

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KEPEMIMPINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

Dr. ROBERTH KURNIAWAN RUSLAK HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.,CLA

Nomor Peserta: 075

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMHANNAS RI TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Shaloom, Assalaamualaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tutortangga Pembimbing Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 LEMHANNAS RI 18 Januari 2022, dan Keputusan Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis unruk mengikuti PPRA di Lemhannas tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing/Tutor Taskap ini yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI R. Agus Abdurrauf, S.Ip.,M.Tr Han dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengn segala kerendahan hati mohon masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Shalom, Wassalaamualaikum Wr.Wb.

Jakarta 18 Mei 2022

Penulis

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M., CLA

Pembina Utama Madya/IVd

NIP. 196508181992031022



PENYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H.,M.Hum.,MM.,CLA

Pangkat : Pembina Utama Madya/IVd

Jabatan : - Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Caritas Papua Manokwari
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat

Instansi : - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV
Papua dan Papua Barat
- Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat

Alamat : Jl. Simponi Rindu Wirsi Nomor 11 RT.001 RW. 06 Kelurahan
Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat 98312

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun
2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta 18 Mei 2022
Penulis



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M., CLA
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 196508181992031022

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H.,M.Hum.,M.M.,CLA

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)

Judul Taskap : Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Ketahanan Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis "sesuai" dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, angkatan LXIII Tahun 2022, karena itu "layak" dan "disetujui" untuk diuji.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-undangan.....	8
9. Kerangka Teoretis.....	10
10. Data dan Fakta	17
11. Lingkungan Strategis.....	20
BAB III PEMBAHASAN	24
12. Umum	24
13. Peran kepemimpinan dalam MHA	25
14. Peran Kepemimpinan MHA.....	29
15. Implikasi Kepemimpinan MHA.....	38
BAB IV PENUTUP	46
16. Simpulan.....	46
17. Rekomendasi.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Alur Pikir	
2. Tabel	

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu perjuangan panjang sejak perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan, sampai dengan tonggak kebangkitan nasional yang diawali dengan lahirnya budi utomo, sumpah Pemuda 1928. Bangsa multikulturalisme yang beraneka warna suku bangsa, ras, golongan dan agama. Konstitusi NKRI mengatur perihal penghormatan dan pengakuan terhadap daerah-daerah istimewa serta mengakui eksistensi MHA serta identitas budayanya sesuai perkembangan peradaban¹. Manifestasi dari pengakuan atas identitas budaya dan MHA, maka eksistensi Masyarakat Adat dan kepemimpinannya wajib dilindungi dan diberikan pengakuan dalam kapasitas sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah hukum adatnya dengan batas-batas wilayah dalam NKRI².

Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam konteks persekutuannya tidak terlepas dan senantiasa bergantung pada kepemimpinannya, sebagai manifestasi dari tiga komponen utama adanya MHA yakni wilayah, masyarakat, dan pemerintahan/penguasa adat. Peran kepemimpinan MHA meliputi pengurusan kehidupan persekutuan, harta benda, wilayah adat, hingga pengaturan penataan ruang dan pengeksploitasi sumber daya alam bagi keberlanjutan kehidupan MHA maupun di luar MHA³. Selain itu yang urgen dan strategis adalah kepemimpinan MHA berperan sebagai fasilitator, motivator dan sebagai tokoh utama membangun sinergitas pembangunan utamanya ketahanan dari aspek sosial budaya secara integral untuk mendukung serta memiliki kapasitas yang mampu menjembatani berbagai kesenjangan struktur antara MHA dengan Pemerintah dalam kebijakan pembangunan yang berkontribusi terhadap ketahanan bangsa dan NKRI.

Kondisi NKRI yang merupakan negara multikulturalisme membutuhkan kewaspadaan terhadap pelbagai perbedaan baik suku, agama, ras dan antara

¹ Lihat UUD NRI 1945 pasal 18B dan 28I ayat (3).

² Lihat Permendagri No. 152 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengakuan MHA.

³ Roberth KR Hammar. 2019. Consolidating and Strengthening the Capacity of Indigeneous People Leaders in Maintaning Customary Law. Jurnal of Legal Ethical and Regulatory Issues Vol 22, Issue 4, 2019 and

golongan. Kewaspadaan itu penting, disebabkan generasi sekarang maupun yang akan datang tidak mengalami berbagai perjuangan baik fisik, diplomasi politik dan merebut kemerdekaan dari kaum penjajah di bumi nusantara. Setelah perlawanan fisik terhadap kolonial belanda yang bersifat kedaerahan, mulailah timbul suatu kesadaran nasional perlawanan berubah dari fisik kedaerahan menjadi diplomasi politik pada tahun 1908, kemudian para pemuda mengikrarkan sumpah pemuda 18 Oktober 1928, dan pada saat itu pertama kali lagu kebangsaan dinyanyikan, dan puncaknya pada momen proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta.

Kondisi kemajemukan pada saat ini, terdiri dari suku-suku berbentuk masyarakat hukum adat yang masing-masing suku, atau wilayah adat memiliki kepemimpinannya masing-masing. Kepemimpinan adat di berbagai daerah masih ada yang memperlihatkan sikap resistensi terhadap berbagai kebijakan negara, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya agraria, sumber daya alam, wilayah tempat kepemimpinan masyarakat hukum adat dan komunitasnya. Resistensi MHA terhadap pemerintah dalam mempertahankan eksistensi kepemimpinan masyarakat hukum adat (MHA) di Papua, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi⁴. Salah satu contoh Resistensi kepemimpinan MHA dan komunitasnya terhadap pemanfaatan sumberdaya alam adalah kasus berdarah di Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, dan contoh kasus dukungan pemerintah terhadap kepemimpinan MHA dan komunitasnya yakni kasus ganti rugi tambang gas di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. Peristiwa berdarah akibat perebutan sumberdaya alam di Wasior di daerah konsensi Hak Pengusahaan Hutan CV. Vatika Papua Perkasa di Kampung Wondiboi, 13 Juni 2001. Peristiwa terjadi akibat penyerangan yang menewaskan 5 anggota brimob dan satu sipil. Niat baik

⁴ Lihat: Tuntutan Pembayaran denda Adat oleh Genting Oil. <https://www.papualives.com>; Tanah Sumuri Tidak dilepas Untuk Kawasan Strategis. <https://panahpapua.or.id>; Septa Dinata. Adat dan Konflik Horizontal di Kerinci. <http://www.jambiupdate.co>; Kriminalisasi akibat konflik tanah Transmigrasi di Jambi. <https://www.walhi.or.id>; Konflik Agraria, Perwakilan Warga Jambi Audensi ke Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id>; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Ungkap Konflik Agraria di Jambi 14 Tahun Silam. <https://www.cnnindonesia.com>; Ferdi Almunanda. Konflik Lahan di Jambi, Temuan Legislatif Provinsi Jambi. <https://news.detik.com>; Kennial Laia. Masyarakat Adat Di Kalbar Dikriminalisasi Usai Aksi Damai. <https://betahita.id>; Ronad. Ketua Adat Kinipan ditangkap akibat sengketa lahan sawit di Kalimantan Tengah. <https://m.merdeka.com>; Kami sudah ganti rugi konflik di Adat Dayak Mondang Long Wai. <https://regional.kompas.com>; Wahyu Santoso. Masyarakat Adat Pamona Tuntut Hak Tanah Ulayat. <https://sulawesi.bisnis.com>; Taufik Ahmad. Kasus Tambang Emas di Bombana Sulawesi Tenggara. <https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id>; Banding kasus Lahan di Kepulauan Aru <https://regional.kompas.com>; diakses 5 Mei 2022.

pemerintah untuk mencari dan menangkap pelaku pembunuhan, dikotori dengan penyiksaan sedikitnya 30 orang warga kampung, penangkapan sewenang-wenang, bahkan pemerkosaan dan pembunuhan. Contoh lain ada sinergitas antara Pemerintah dengan MHA adalah tuntutan kompensasi hak ulayat suku Sebyar di Teluk Bintuni dan pemerintah menyetujui pembayaran kompensasi, dan masyarakat adat mendukung penuh pembangunan trend 1, 2, 3 gas di areal BP Tangguh Teluk Bintuni.

Berbagai Realitas konflik MHA dengan pengusaha dan pemerintah dipelopori oleh pemimpin adat mereka masing-masing. Hal ini kalau dibiarkan dan tidak segera mencari solusi strategis guna pemecahannya, maka akan berdampak buruk bagi ketahanan nasional Indonesia. Untuk itu tulisan ini menganalisis berbagai hal ikhwal yang berkenaan dengan peran kepemimpinan Adat, pengakuan MHA agar ke depan para pemimpin adat dan MHAnya mejadi perekat persatuan bangsa demi tegaknya NKRI. Eksistensi MHA dalam mengisi pembangunan bangsa, telah, sedang dan akan terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual dalam NKRI. Ekses dari pembangunan antara lain terjadinya gesekan-gesekan internal MHA, MHA dengan pengusaha dan Pemerintah, akibat ketidakadilan pemanfaatan sumberdaya alam. Dilain pihak ada juga hal-hal positif yang dilakukan oleh MHA sebagai kontribusi bagi bangsa dan negara.

Berbagai kearifan lokal MHA seperti suku Arfak di Papua yang memandang hutan sebagai mama, menjadi dasar pengelolaan hutan dan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Hutan sebagai mama (*meng ofot mesu-Arfak*) mengandung makna bahwa hutan dengan segala yang di dalamnya dieksploitasi untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan bisnis, tetap menjaga kelestarian dari flora, fauna dan potensi sumberdaya alam bagi keberlanjutan generasi mendatang. Ibaratnya menjaga susu mama jangan sampai habis, kalau habis nanti mama akan mati (suku Arfak dikenal dengan istilah: Prinsip *Mosu Efen Meng Ofot*⁵). Bahkan MHA Nusantara dalam penataan ruang adatnya telah membagi wilayah lindung dan budidaya sebagaimana diatur dalam undang-undang penataan ruang⁶. Kontribusi MHA dalam pembangunan ekonomi dengan instrumen kearifan lokal di Kepulauan

⁵ Hammar, Robert. K.R. 2017. Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal. Calpulis, Yogyakarta. Hlm. 164-165

⁶ Ibid. Hlm. 156-164.

Aru Maluku yang diyakini mendorong ekonomi yang berkelanjutan⁷. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat di Papua Barat ada tradisi di kawasan *Egeg*, dilarang mengambil sumberdaya tertentu; juga di Daerah *Kawe* Papua Barat ada tradisi *Sasi* yakni melarang untuk waktu tertentu mengambil hasil laut berlebihan⁸. Kegiatan mendukung pemerintah misalnya Masyarakat adat Sulawesi Tengah dukung Vaksinasi Masyarakat Adat⁹. Contoh lain Masyarakat Adat Kalimantan Timur dan pemimpinnya mendukung pembangunan ibu kota negara¹⁰. Kepemimpinan MHA menjadi penting untuk ditingkatkan peran dan eksistensinya melalui penguatan dan pengakuan MHA, yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan dan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: **Bagaimana Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Ketahanan Nasional Indonesia?**

Dalam rangka memudahkan analisis dan pembahasan, rumusan masalah rumusan masalah di atas, dijabarkan dalam beberapa pertanyaan kajian dan persoalannya, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengakuan negara terhadap eksistensi MHA dan Kepemimpinannya?
- b. Bagaimana peran kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pembangunan MHA dan pembangunan nasional?
- c. Bagaimana implikasi pengakuan terhadap MHA dan kepemimpinannya terhadap kepastian hukum, kesejahteraan dan Ketahanan Nasional?

⁷ Matuanakotta, Jenni K. 2018. Peran Aktif MHA dalam pembangunan Ekonomi. JurnalSasi Vol. 24 Nomor 2 Juli-Desember. Hl. 101-113

⁸ Peran Masyarakat Adat Dukung Pembangunan Tanah Papua. <https://katadata.co.id> diakses 5 Mei 2022

⁹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Tengah Dukung Vaksinasi Masyarakat Adat. <https://www.aman.or.id>. diakses 5 Mei 2022.

¹⁰ Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) didukung Tokoh Adat Kalimantan Timur <https://www.presidentri.go.id>. akses 5 Mei 2022.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai peran kepemimpinan MHA, pengakuan negara terhadap eksistensi MHA Nusantara dan Kepemimpinannya, serta Implikasi pengakuan MHA Nusantara dan kepemimpinannya terhadap kondisi Ketahanan Nasional.

b. Tujuan

Menyampaikan gagasan dan pertimbangan kepada otoritas agar dalam pembinaan kepada masyarakat hukum adat dan kepemimpinannya agar ke depan memiliki kapasitas, kompetensi, agar berperan dalam mendorong masyarakat hukum adat memiliki kemampuan memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional, dalam rangka tetap tegaknya Negara Republik Indonesia (NKRI).

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perancangan ini dibatasi pada Peran Kepemimpinan Adat, dan Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat (Kasus Papua) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional NKRI. Sistematika penulisan Taskap ini disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pertama berupa Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan serta Pengertian.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua berupa Tinjauan Pustaka yang berisikan: Umum; Peraturan Perundang-Undangan; Kerangka Teoretis tentang: Masyarakat Hukum Adat; Kepemimpinan Adat, Hak Menguasai Negara, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Nasional; Data dan Fakta; Lingkungan Strategis.

c. BAB III: PEMBAHASAN

Bab Ketiga adalah Pembahasan yang berisikan uraian tentang pengakuan negara terhadap eksistensi MHA dan Kepemimpinannya; peran kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pembangunan MHA dan pembangunan nasional serta Implikasi pengakuan terhadap MHA dan

kepemimpinannya terhadap kepastian hukum, kesejahteraan dan Ketahanan Nasional?

d. **BAB IV: PENUTUP**

Bab Keempat adalah Penutup yang berisikan Simpulan dan Rekomendasi.

5. Metode Pendekatan

a. Metode penulisan Taskap ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan implementasi peraturan-perundang-undangan, serta teori dan kebijakan tentang Kepemimpinan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

b. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah: pendekatan Normatif yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan Kepemimpinan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- 2) Pendekatan empiris untuk mengetahui makna peran Kepemimpinan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dalam realitas.

6. Pengertian

Dalam rangka penyamaan persepsi dan kesatuan interpretasi maka pada pembahasan dan analisis digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Masyarakat adalah komunitas manusia yang memiliki hubungan berdasarkan geneologis dan/atau teritorial dengan tradisi, norma sosial dan hukum yang mengikat mereka dalam satu kehidupan bersama.

b. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah komunitas yang berdiam di wilayah dengan batas-batasnya dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki pemerintahan adat (kepemimpinan adat), hukum adat, dan harta

kekayaan yang material dan immaterial yang kesemuanya dipergunakan untuk menjamin keberlangsungan hidup komunitas adat tersebut¹¹.

c. Hukum Adat adalah serangkaian perilaku yang seharusnya dilaksanakan dalam interaksi sosial yang diyakini sebagai suatu kebenaran, dan yang melanggar dikenakan sanksi.

d. Pembangunan Nasional adalah berbagai taktik dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan semua komponen bangsa guna pencapaian tujuan nasional dan tujuan negara¹².

e. Ketahanan Nasional adalah kondisi NKRI yang dinamik disemua aspek yang terkonsentrasi serta terintegrasi pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan yang dikembangkan secara baik dan proporsional guna menghadapi THGA demi kelangsungan NKRI¹³.



¹¹ Ter Haar.B. Poespanoto.1983. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. 155, TLN Nomor 6697. Paramita, Jakarta. Hlm. 16.

¹² Pasa 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. LN 2004 Nomor 104., TLN 4421.

¹³ Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas, Mayjen TNI Hari Mulyono cs. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional. Hlm.45

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Penguatan Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam memperkuat ketahanan nasional Negara Republik Indonesia, didasari pada regulasi dan teori. Regulasi yaitu UUD NRI 1945, UUPA, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan undang-undang sektoral lainnya.

Teori tentang kepemimpinan yang menguraikan kepemimpinan MHA memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan dan mengarahkan warganya untuk menggapai tujuan antara lain: teori masyarakat hukum adat pada intinya menjelaskan tentang komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayahnya; teori penguasaan negara yang mengandung makna bahwa negara memiliki kekuasaan mengatur dan mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, mendeskripsikan konflik sosial yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak populis; serta teori tentang kewaspadaan dan ketahanan nasional yang intinya mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus mewaspadaai berbagai fenomena yang mengarah pada terganggunya ketahanan nasional.

Penguatan kepemimpinan nasional serta pengakuan eksistensi MHA guna memperkuat ketahanan bangsa dan negara yang ketangguhan terformulasi pada suatu kondisi dinamis bangsa yang mengandung keuletan dalam rangka mengatasi berbagai gangguan, hambatan, tantangan bahkan ancaman yang bersifat internal maupun eksternal yang pada saatnya berkontribusi pada peran kepemimpinan guna memperkuat integrasi bangsa dalam rangka ketahanan nasional NKRI.

8. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi NKRI, telah melegitimasi pengakuan, perlindungan, dan

penghormatan terhadap MHA, Identitas budaya, hak-hak tradisional¹⁴. Pengakuan Negara ini membawa konsekwensi adanya MHA dan wilayah adatnya, diakui dan diberikan legal standing kepada MHA untuk mengelola, dan mengatur peruntukannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran MHA bersinergis dengan tata hukum nasional. Konstitusi telah mengatur hak-hak pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, guna kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan nasional serta pencapaian tujuan negara sebagaimana pada alinea ke IV pembukaan UUD NRI 1945 yang intinya melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, kesejahteraan atau kemakmuran, sumberdaya manusia. Ikut dalam keamanan dan ketertiban global¹⁵. Kekuasaan Negara atas sumberdaya alam, secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dikenal dengan penamaan Hak Menguasai Negara. Inti pasal 33 ayat (3) adalah negara memiliki otoritas menguasai sumber daya alam yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Penggunaan otoritas hak menguasai negara tersebut guna kemakmuran rakyat¹⁶.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada intinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. UUPA memberikan ruang kepada pengembangan hukum agraria nasional Indonesia, adalah hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam MHA, yang aturan-aturan sebagai petunjuk hidup diatur oleh para pemimpin adat, baik ketika ada sengketa maupun bukan sengketa.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa dalam penegakan HAM, MHA, identitas budaya, tanah ulayat, diperhatikan dan dilindungi. Intinya UU ini memberikan pengakuan kepada MHA dan kepemimpinanannya¹⁷. Regulasi memiliki korelasi dengan Kepemimpinan MHA, karena mengatur perihal MHA itu sendiri, identitas

¹⁴ Dasar Hukum Pasal 18B ayat (2), Pasal 28T ayat (3), Tap MPR Nomor IX/MPR/2001.

¹⁵ Lihat naskah lengkap pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea II dan IV.

¹⁶ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁷ Dasar Hukum Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999.

budaya tanah ulayat, yang dalam konteks perlindungan merupakan bagian peran dari kepemimpinan adat.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Regulasi ini memiliki relevansi yang erat dengan eksistensi MHA dan kepemimpinannya.

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pengakuan atas hak ulayat MHA yang ada di daerah sehingga dilakukan musyawarah dan mufakat. Regulasi ini berkorelasi dengan Kepemimpinan MHA, karena mengakui keberadaan MHA dan kepemimpinannya.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on economic, social and cultural Rights*. Regulasi ini memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi MHA berkenaan dengan penghormatan, pengakuan dan perlindungan dalam dimensi global.

g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap hak-hak MHA. Undang-undang ini berkorelasi dengan peran kepemimpinan MHA.

h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan ulau-pulau Kecil. Undang-undang ini memberikan legitimasi atas pengakuan, perlindungan dan penghormatan kepada MHA, dan Masyarakat Tradisional. Regulasi ini mengatur legitimasi pengakuan MHA dan kepemimpinannya.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Van Vollen Hoven, Ter Haar serta para ahli hukum adat Indonesia mengenal komunitas adat yang mendiami wilayah tertentu dengan penamaan masyarakat hukum adat. Komunitas adat tersebut tinggal bersama karena ada ikatan satu sama lain, yakni ikatan secara psikologis yakni merasa keturunan yang sama, adanya ikatan batin, senasib, sepenanggungan, serta ikatan teritorial karena hidup bersama, memiliki

cita-cita dan tujuan bersama, kepentingan yang sama, bahkan memiliki kekuasaan, kekayaan material dan immaterial serta adanya kepemimpinan yang mengarahkan dan menggerakkan mereka mewujudkan kesejahteraan bersama. Komunitas adat tersebut dalam literatur hukum disebut *gemeenschap* yang dimaknai sebagai persekutuan hukum¹⁸. Kusumadi Pujosewojo menjelaskan bahwa masyarakat hukum (*rechts gemeenschap*) beraneka ragam yakni mulai dari desa sampai yang besar yaitu negara¹⁹.

Masyarakat hukum, menurut Iman Sudiyat²⁰ bahwa masyarakat hukum memerlukan sarana guna melaksanakan, memelihara dan mempertahankan tata hukumnya serta memiliki kekuasaan hukum (*rechts gezag*) dan upaya memaksa hukum (*rechts dwang*). Persekutuan hukum merupakan komunitas MHA yang memiliki tata susunan tetap dan teratur, memiliki kekayaan dan pengurus yang menetapkan hukum dan menikatkan dirinya pada hukum yang telah ditetapkan, demikian menurut Surojo Wignyodipuro²¹. Persekutuan hukum yang hidup bersama pada suatu teritorial tertentu didasari atas faktor keturunan (*geneologis*) dan wilayah (*teritorial*), memiliki penguasa tertinggi, yang pengangkatan penguasa berdasarkan kedaulatan dari atasan tertinggi serta mempunyai otoritas atas wilayahnya.

Komunitas MHA di bagi atas:

- 1) MHA berdasarkan pertalian keturunan (*genealogi*) yakni MHA berasal dari moyang yang sama, atau keturunan yang sama²². Golongan genealogi ini terbagi atas: a). Patrilineal: pertalian keturunan berdasarkan garis bapak; b). Matrilineal: pertalian keturunan berdasarkan garis ibu, dan c). Parental: pertalian keturunan berdasarkan garis bapak/ibu (orang tua).

¹⁸ Iman Sudiyat. 1981. Hukum Adat, Sketsa Asas. Liberty Yogyakarta. Hlm.7; Ter Haar. B. Poespanoto, S.K.Ng. 1983. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Padnya Paramita, Jakarta, Hlm, 16.

¹⁹ Marthinus Salossa. 1995. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah di Irian Jaya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Kasus Jayapura*. (PPS Universitas Hasanuddin Makassar., hlm. 14.

²⁰ Iman Sudiyat. *Op.Cit*, hlm. 52.

²¹ Wignyodipuro, Surojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Mulia Jakarta, Hlm. 78.

²² Maria S.W. Sumardjono. 1982. Puspita Serangkum, *Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 3

2) MHA berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*) yakni MHA yang merasa terikat pada daerah tempat tinggal tertentu²³, terbagi atas tiga jenis yaitu: a) Persekutuan desa: sekelompok orang yang terikat pada tempat tinggal pada suatu wilayah tertentu contoh: kampung di Papua, Ohoi di Kepulauan Kei, Desa di Jawa. b) Persekutuan daerah: terdiri dari beberapa desa yang otonom, memiliki tata susunan dan pemerintahan, mempunyai hutan dan merupakan bagian dari persekutuan daerah contoh: utan di Kepulauan Kei; Kuria di Angola, dan faam di Sumatera Selatan. c) Adanya serikat beberapa desa bersepakat untuk kerjasama guna memelihara kepentingan umum dan/atau bersama, contoh: Loor di Kepulauan Kei, Perserikatan huta-huta di Batak.

Dalam ilmu hukum adat, pengertian masyarakat hukum (MH) berbeda dengan dan masyarakat hukum adat (MHA). Pujosewodjo menyatakan bahwa komunitas adat yang tinggal di wilayahnya secara permanen, patuh dan terikat pada tata hukumnya disebut masyarakat hukum. Sedangkan komunitas adat yang keberadaannya di suatu daerah tertentu secara spontan, keberadaannya bukan karena diperintahkan atau ditetapkan oleh penguasa, memiliki solidaritas yang tinggi, dan anggotanya memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi lebensraumnya, dan bagi orang luaran yang ingin memanfaatkan sumber daya alam wajib mendapatkan ijin dengan imbalan tertentu yang disebut *recognisi*²⁴.

Urgensi teori MHA ini penting sebagai dasar persyaratan suatu komunitas menjadi MHA, karena dalam praktek terjadi kesimpangsiuran penamaan suatu MHA, sehingga teori ini menjadi dasar legitimasi yang dipakai dalam menganalisis pengakuan MHA dan kepemimpinannya.

b. Teori Kepemimpinan MHA

1) Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin adalah kecakapan dan ketrampilan yang dimiliki seseorang yang memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu

²³ Ibid. Hlm. 3-4

²⁴ Sumardjono Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta, hlm. 56.

kegiatan²⁵. Menurut Mantondang²⁶ pemimpin merupakan orang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki. Kepemimpinan bermakna pemimpin adalah proses dan cara memengaruhi, memotivasi orang lain atau pengikut, bawahan agar memenuhi target tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau mencapai hasil kerja yang diinginkan. Pimpin berarti: mengatur, mengarahkan, membina, menuntun, memengaruhi. Pemimpin memiliki tanggung jawab secara spiritual dan secara fisik terhadap hasil dari suatu aktivitas. Asmara²⁷ mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan dari seorang pemimpin dalam pencapaian tujuan. Suatu proses mendukung dan memengaruhi orang lain guna bekerja secara optimal guna pencapaian sasaran, oleh Newstrom disebut kepemimpinan²⁸. Implikasi kepemimpinan menurut Arifin²⁹ adalah: a) Kepemimpinan melibatkan orang lain sebagai bawahan atau pengikut; b) Perbedaan distribusi kekuasaan (kekuasaan legalitas untuk pemimpin formal dan kekuasaan paksaan untuk manajer); c) Kemampuan dalam penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi bawahan. Kepemimpinan seharusnya memiliki kapasitas *integrity* yakni konsistensi antara pemikiran, yang diucapkan dan sikap perilaku, *compassion* yakni sikap tanggungjawab yang tulus, *cognizance* yakni kesadaran, pengetahuan, *commitment* yakni adanya kehendak sesuai keyakinan, *confidence* yakni percaya pada diri sendiri, *communication* kemampuan komunikasi untuk meyakinkan orang³⁰.

²⁵ Sabaeni A.B dan Sumantri Ii. 2014. Kepemimpinan. CV. Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 17

²⁶ Mantondang.M.H. 2008. Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 5

²⁷ Asmara, Husna. 2017. Kepemimpinan, Teori, dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung. Hlm.3

²⁸ Newstrom, John W. 2011. Organizational Behavior. McGraw-Hill Education, Singapore.Hlm.171

²⁹ Arifin, Syamsul. 2012. Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan. Bratana Karya Aksara, Jakarta.Hlm.

41

³⁰ Saebani dan Sumantri. Op Cit Hlm.22

2) Kepemimpinan Tradisional

Teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Williams & Weber³¹ adalah:

- a) Otoritas Legal (*legal-rational authority*) adalah otoritas yang bersumber dari suatu peraturan atau legalitas tertentu;
- b) Otoritas Tradisional (*traditional authority*) adalah otoritas keabsahannya bersumber dari adat-istiadat dan hukum adat;
- c) Otoritas Kharismatik (*charismatic authority*) adalah sumber kekuasaan berasal dari kharisma pemimpin.

Kepemimpinan Tradisional di Papua terdiri atas 4 sistem kepemimpinan yaitu:

a) Kepemimpinan Ondoafi

Kepemimpinan ondoafi adalah kepemimpinan berdasarkan legasi kedudukan derajat kekuasaan tradisional. Wilayah otoritas Ondoafi meliputi satu etnik, dan/atau satu kampung, dan orientasi Ondoafi pada riligi. Sistem kepemimpinan ini terdapat pada orang Sentani, orang Genjem (*Nimboran*) penduduk di sekitar teluk Humboldt (Yos. Sudarso) Yaona, Yakari-Skou, Tabla dan Arso Waris³².

b) Kepemimpinan Kerajaan

Ciri dari kepemimpinan ini adalah pewarisan kedudukan pemimpin lazimnya kepada anak tertua. Sistem pembagian fungsi dalam implementasi otoritas. Kepemimpinan kerajaan terdapat di Kaimana, Fak-fak dan Raja Ampat³³

c) Kepemimpinan pria berwibawa

Sistem pria berwibawa bercirikan (1) kekuasaan didapat melalui pencapaian prestasi yaitu kapasitas individual antara lain memiliki harta kekayaan, keberhasilan

³¹ Williams dan Weber, Max . 2003. Traditional, legal-Rational and Charismatic Authority. The University of Akron, Ohio. Hlm.1

³² Mansoben, Robert J. 1995. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya. LIPI, Jakarta. Hlm.49

³³ Mansoben. Ibid. Hlm.47-48

mendistribusikan dan mengalokasikan kekayaan, orator, memimpin perang/kegiatan yang besar, bermurah hati, secara fisik kewibawaan, fisik tinggitegap dan besar; (2) memonopoli kekuasaan, hal ini bermakna kekuasaan membuat, mengadili, dan memrintahkan peelaksanaan berada pada peimpin itu sendiri. Sistem ini terdapat pada suku maybrat, Asmat, Muyu, Mee dan Dani³⁴. Seseorang dapat menjadi pemimpin di suku Maybrat, menurut Pouwer adalah orang yang pandai berdagang. Sikap mendapatkan keuntungan seperti pedagang dikenal pada suku Maybrat yang terungkap dalam kalimat berikut: pemimpin adalah seseorang yang cerdas berdagang mkain timur jenis ru-ra, seperti burung melompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain guna membawa keuntungan³⁵.

d) **Kepemimpinan Campuran**

Ciri khas kepemimpinan campuran adalah tahkta kepemimpinan didapati melalui pewarisan atau pencapaian. Dikatakan kepemimpinan campuran karena perolehan kekuasaan karena diwarisi oleh orang tuanya, atau diperoleh karena prestasi atau pencapaian, misalnya pada saat perang, bencana dan kondisi sejenis lainnya. Sistem ini terdapat pada suku Biak, Waropen Wandamen, Yawa dan Maya³⁶.

Teori kepemimpinan banyak dan dapat dikaji dari berbagai perspektif, sehingga untuk menyamakan persepsi, dan menjadi landasan analisis peran kepemimpinan, maka teori kepemimpinan tradisional yang telah diuraikan sangat relevan dengan kajian ini.

c. Teori Hak Menguasai Negara (HMN)

Kekuasaan Negara atas sumberdaya alam tersebut, tidak berarti bahwa negara memiliki, melainkan negara berkuasa untuk mengatur

³⁴ Mansoben. Loc cit.

³⁵ Hammar, Roberth K.R.H. 2017. Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal. Calpulis, Yogyakarta.Hlm.147.

³⁶ Mansoben Op cit. Hlm 48-49

penataan ruang, hubungan-hubungan hukum serta perbuatan hukum dari para subyek hukum. Untuk itu Pemerintah atas nama negara berkewajiban membuat rencana umum, mengenai ketersediaan dan peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam³⁷. Hak menguasai negara menurut Budi Harsono³⁸ berlaku atas semua tanah, baik yang sudah dihaki atau belum dihaki yang berada di seluruh wilayah NKRI. Tanah-tanah yang di atasnya belum dihaki secara perorangan dikuasai langsung oleh negara. Hak menguasai negara menurut Ruwiasuti³⁹ apabila merujuk pada teori, bahwa tidak menjadi pemilik pun, sebagai pemegang otoritas tanah-tanah tersebut dapat diatur oleh negara asal kewenangan itu ada dasar legitimasinya.

Teori hak menguasai negara ini, memiliki relevansi dan dasar dalam menganalisis persoalan MHA dan kepemimpinnya. Teori ini digunakan untuk menyatakan legitimasi negara atas sumber daya alam yang dalam tataran praksis banyak menimbulkan resistensi MHA dan kepemimpinannya, karena wilayah dan ruang hidup MHA berubah menjadi perkebunan, HPH, pertambangan dan lain-lain tanpa melibatkan MHA dan kepemimpinannya.

d. Teori Ketahanan Nasional

Kondisi dinamik yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menyatu berisi keuletan dan ketangguhan yang memungkinkan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman baik internal maupun eksternal, semuanya itu untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup guna mencapai tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur merata material spiritual berdasarkan

³⁷ Lihat: Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan penamaan Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA.

³⁸ Harsono, Budi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Djambatan, Jakarta. Hlm. 262

³⁹ Ruwiasuti.2000. Sengketa Agraria:Masalah besar bagi masyarakat adat. Dalam Fauzi (ed) Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. KPA dan Pustaka Pelajar. Hlm.111

Pancasila dan UUD NRI 1945. Kondisi tersebut merupakan ketahanan nasional Indonesia (Tannas)⁴⁰.

Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini berkelanjutan dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional yang harus diwujudkan, dengan bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses untuk mewujudkan kondisi kehidupan tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi yakni suatu konsepsi yang diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia⁴¹.

Ciri-ciri Tannas antara lain: 1) pembangunan bangsa maju, mandiri, semangat tidak kenal menyerah guna mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul; 2) Mempertahankan kelangsungan hidup. 3) Cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁴². Konsepsi Tannas Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Wasantara⁴³.

Teori ketahanan nasional ini memiliki relevansi langsung dengan MHA dan kepemimpinannya. Karena esensi dalam tulisan ini, menganalisis MHA dan perannya mempengaruhi dan berkontribusi bagi ketahanan nasional Indonesia.

10. Data dan Fakta

Kepemimpinan dengan MHAnyanya tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, merupakan potensi bangsa, yang harus diperhatikan, diberdayakan agar menjadi aset bangsa yang berkontribusi pada

⁴⁰ Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas Mayjen TNI Hari Mulyono CS. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Lemhannas Jakarta. Hlm. 45

⁴¹ Loc cit

⁴² Ibid Hl. 46

⁴³ Loc cit

persatuan dan kesatuan, serta tegak dan lestarnya NKRI. MHA yang berada dan bermukim di Nusantara jauh sebelum Indonesia Merdeka tahun 1945, dan mereka juga mengalami pahit getirnya para kolonialis, penjajah sejak tahun 511 Portugis menginjak kaki di bumi Nusantara dan merampok harta-kekayaan MHA yakni rempah-rempah yakni pala, cengkeh, dan lain-lain. MHA dan para pemimpinnya telah berjuang melawan penjajah, sampai Indonesia merdeka dan bersatu sebagai suatu bangsa yakni bangsa Indonesia, dengan wilayahnya meliputi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Perjuangan para pemimpin MHA dan warganya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perlawanan, merebut dan mempertahankan NKRI, merupakan realitas sejarah yang harus diakui dan diapresiasi.

Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, MHA telah membangun kesejahteraan warganya, melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi ruang hidupnya (*lebensraum*) secara berkelanjutan (lestari) hingga masuk ke alam kemerdekaan yang dicita-citakan bersama menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Keberadaan MHA dan para pemimpinnya, seharusnya diakui dalam realitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Resistensi MHA terhadap berbagai kebijakan negara yang tidak populis dan inskonstitusional (tidak sesuai dengan pasal 18B dan Pasal 28I UUD NRI 1945) serta interpretasi hak menguasai negara (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945) yang kecenderungan berpihak pada pemilik modal baik perusahaan swasta maupun perusahaan dengan penyertaan modal pemerintah, menimbulkan resistensi MHA akibat kehilangan hak atas sumberdaya alam yang secara turun-temurun dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan, dijaga dan dilestarikan demi keberlanjutan hidup dan generasi penerus, dicaplok begitu saja oleh perusahaan dengan perijinan yang diterbitkan oleh Pemerintah, tanpa melalui upaya sosialisasi, perundingan, dan konsensus dengan MHA pemilik sejati sumberdaya alam tersebut.

MHA dengan kearifan mereka memahami bahwa keberadaan mereka dengan ruang hidupnya merupakan satu kesatuan dalam wadah NKRI, yang tentunya ada keseimbangan antara kepentingan MHA dan kepentingan bangsa dan negara. Namun semuanya itu harus berproses secara adil dan bijaksana

sesuai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia.

Jumlah suku bangsa yang hidup di NKRI ini berdasarkan wilayah lingkungan hukum adat, telah dipetakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie* membagi wilayah Hindia Belanda atas 19 lingkungan hukum adat yang tentunya jauh berbeda dgn kalkulasi jumlah suku sebagaimana tabel 1. Van Vollen Houven membagi wilayah hukum adat sebagaimana tabel II terlampir.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat ini diperkirakan MHA sebanyak 70 juta jiwa, yang tergabung lebih dari 1,100 suku, dan yang terhimpun dalam AMAN sebanyak 15 juta Jiwa, sebagaimana tabel IV terlampir. MHA yang merupakan warga negara Indonesia yang hidup, mengabdikan dan berkarya di lingkungan dan komunitas adatnya di Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta diperlakukan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Populasi MHA jika 70 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk 273,87 juta jiwa pada Desember 2021⁴⁴, maka MHA sejumlah 26 persen, merupakan jumlah yang cukup besar dengan persebaran di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius oleh penyelenggara negara bahwa upaya pengakuan, perlindungan serta pemberian peran kepada pemimpin MHA merupakan suatu keniscayaan. Data menunjukkan bahwa resistensi MHA yang persebarannya di semua pulau, provinsi dan kabupaten mengarah ke tingkat ancaman serius, apabila pemerintah tidak serius menangani dan menyelesaikan secara tuntas konflik-konflik sumberdaya alam yang terjadi secara adil, maka dikuatirkan akan menimbulkan kemarahan besar dan NKRI akan mengalami kegoncangan, ketidakteraturan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman yang akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa serta tujuan negara, menuju masyarakat adil dan makmur.

Implementasi kewaspadaan nasional menjadi relevan, agar resistensi MHA yang terjadi dapat ditangkal, dan menganalisis berbagai sebab terjadinya resistensi dan mencari solusi strategis melalui implementasi pembangunan nasional yang mampu mengantar MHA keluar dari kemiskinan dan

⁴⁴ Jumlah Penduduk Indonesia Capai 273 juta jiwa pada akhir 2021. <https://databoks.katadata.co.id> diakses 6 Mei 2022

keterbelakangan. Pemimpin MHA yang selama ini menjadi tokoh yang sangat berpengaruh perlu dipercayakan, diberdayakan, diberikan peran strategis agar memiliki kapasitas, kompetensi sebagai pemimpin MHA yang dapat menggerakkan anggota komunitas bersinergis, dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya secara bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta menuju NKRI yang unggul, bermartabat, adil, makmur, berdaya saing, dan berwibawa dalam kancah pergaulan antar bangsa.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Isu MHA, merupakan isu yang mengglobal sejak mengemukanya persoalan hak-hak dasar manusia, yang secara universal dikenal dengan penamaan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi hak asasi manusia yang mengajarkan bahwa semua manusia yang lahir dianugerahi hak-hak dasar yang melekat pada dirinya yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan pekerjaan, hak ekonomi dan sosial budaya. Konsepsi HAM mengakhiri perbudakan manusia, yang telah berlangsung lama dan tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Negara kota Sparta dan Athena dalam pemerintahannya mengenal perbedaan antara orang dan budak. Orang adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, sementara budak adalah manusia yang menjadi obyek atau barang/benda, sehingga dapat diperjualbelikan.

Filsuf Inggris John Lock (1632-1704) pada abad 17 memformulasikan hak alamiah (*natural right*) yang ada pada setiap manusia sejak lahir, yakni hak untuk hidup, hak milik dan hak kebebasan. Perkembangan HAM mulai berkembang ketika revolusi Amerika tahun 1776 menerbitkan *declaration of independence* (deklarasi kemerdekaan) dan revolusi Perancis tahun 1789 menghasilkan *Declaration droits de l'homme et du citoyen* (deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara). Sejak awal abad ke-20 konsep hak asasi yang diperkenalkan oleh Franklin D Roosevelt yakni *freedom of religion, freedom of speech, freedom from want, dan freedom from fear*. Tindak lanjut dari penghargaan atas harkat dan martabat manusia, khususnya masyarakat adat (MA), oleh negara-negara Belgium, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Denmark, Dominican Republic,

Ecuador, Estonia, Finland, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Latvia, Nicaragua, Peru, Portugal, Slovenia, and Spain, mensponsori deklarasi yang disahkan pada sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada sesi 61 di markas PBB di New York pada kamis 13 September 2007 mayoritas 144 negara yang mendukung, maka lahirlah Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*).

Kehadiran Deklarasi yang terdiri atas 46 pasal tersebut, pada intinya mengakui, menghargai dan memajukan hubungan yang serasi antara negara dan MHA atas sumber daya alam, tanah, identitas, budaya, yang didasari atas prinsip keadilan, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi manusia, non-diskriminasi dan niat baik yang saling mempercayai⁴⁵ bahkan negara patut memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas, tanah, wilayah, dan sumberdaya, yang dilakukan dengan cara menghargai adat, tradisi dan sistem pemanfaatan tanah dari masyarakat adat⁴⁶. Adanya deklarasi tentang hak asasi masyarakat adat ini, berpengaruh secara global bagi 70 negara dengan 500 kelompok masyarakat adat di bumi ini. Oleh karena itu kondisi dan perkembangan MHA dan kepemimpinannya di Indonesia dengan segala resistensi dan dukungan terhadap pemerintah, menjadi sorotan negara-negara di dunia, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkarya di bidang hak asasi manusia dan pembangunan MHA.

b. Regional

Pengaruh deklarasi tentang hak asasi masyarakat adat secara regional berpengaruh terhadap kondisi MHA di Indonesia, yang hingga kini belum ada pengakuan dari negara dalam suatu undang-undang khusus yakni Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Faktor-faktor regional yang berpengaruh kuat terhadap eksistensi MHA adalah adanya dukungan LSM dan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik

⁴⁵ Sem Karobah (penerjemah). 2007. Hak Asasi Masyarakat Adat. Watch Papua, Galang Press. Hl. 13

⁴⁶ Ibid. hlm. 28-29

atas perkembangan MHA di Indonesia, utamanya di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Dalam Deklarasi PBB tentang hak asasi masyarakat adat dinyatakan bahwa masyarakat adat Papua adalah masyarakat adat yang berada di Pulau Papua (Papua Newguinea dan Papua Wilayah NKRI) hal ini menimbulkan sentimen primordial yang berdampak pada integrasi bangsa, karena suku-suku yang ada di dua negara tersebut merasa satu kesatuan masyarakat hukum adat. Kondisi sentimen ini terdapat pula di Sumatera dan Kalimantan terutama suku Melayu, namun sentimen kesukuan tersebut tidak berpengaruh pada tingkatan MHA dan negara.

Sebagai contoh pengaruh regional yaitu ada 6 negara di Pasifik yang terus-menerus menyuarakan kemerdekaan Papua, dengan mengembangkan isu HAM, intimidasi dan diskriminasi, marginalisasi yang dilakukan NKRI terhadap MHA di Tanah Papua. Bob Loughman Perdana Menteri Vanuatu dalam sidang umum PBB ke-76 menyatakan bahwa masyarakat Papua menderita karena terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia. Negara-negara yang bersama Vanuatu menyuarakan kemerdekaan berbasis masyarakat adat Papua adalah Palau, Tuvalu, Marshall Island, Kepulauan Solomon dan Nauru. Tuduhan Vanuatu dan negara-negara pasifik tersebut, walaupun tidak sepenuhnya terbukti, namun itu potensi ancaman yang patut diwaspadai oleh pemerintah NKRI⁴⁷.




c. Nasional Kepemimpinan MHA sejak satu dasa warsa terakhir ini, terus berjuang untuk memperoleh pengakuan secara *de jure* maupun secara *de facto*. Realitas perjuangan tersebut nyata pada usaha mendorong Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan MHA yang hingga kini belum berhasil. Bersamaan dengan upaya Kepemimpinan MHA untuk diakui secara resmi oleh negara, ternyata para kepemimpinan adat mulai merambah dunia politik praktis. Ada yang menjadi anggota partai

⁴⁷ 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung IsunHAM Papua di PBB-CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com>.

politik, pengurus partai politik, anggota legislatif hingga menjadi kepala daerah. Hadirnya kepemimpinan MHA dalam dunia politik merupakan salah satu solusi kekurangan kader kepemimpinan bangsa yang dibina oleh partai politik. Kehadiran kepemimpinan MHA dalam politik praktis karena terbuka ruang bagi mereka dengan mengusung isu-isu primordialisme, bahkan politik identitas semakin memuluskan kepemimpinan MHA meraih apa yang dikehendaki. Fenomena ini menjadi sangat kuat, karena selama ini perjuangan MHA dalam ketidakadilan pembangunan yang disuarakan oleh kepemimpinan MHA belum direspon secara proporsional oleh penguasa, sehingga keikutsertaan dalam dunia politik praktis menjadi jembatan emas pemenuhan aspirasi MHA.

Masuknya kepemimpinan MHA dalam dunia politik praktis nyaris tidak mengalami kendala, karena partai politik kebanyakan mencari figur pemimpin yang berpengaruh dan memiliki banyak pengikut, dan mereka adalah pengikut yang militan. Ini fenomena menarik yang harus dicermati oleh penguasa, agar eksistensi MHA dan kepemimpinannya diberikan ruang untuk berpartisipasi, diakui, dan dilindungi sesuai amanat konstitusi yakni melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dengan demikian predikat buruk yang selama ini melekat pada MHA dan kepemimpinannya seperti keterbelakangan, radikalisme, separatisme akan sirna dan diganti dengan predikat MHA dan kepemimpinannya yang nasionalis, visioner dan kenegaraan karena memiliki peran yang mendukung kebijakan negara dalam pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Penguatan terhadap kepemimpinan MHA dapat memperkuat ketahanan Nasional NKRI. MHA dalam kesehariannya melakukan pembimbingan terhadap komunitas berdasarkan legitimasi yang diterimanya untuk memimpin dan memberikan perlindungan MHA dan ruang hidupnya. Peran Kepemimpinan MHA mendorong dan memajukan MHA melalui pelestarian nilai-nilai adat-istiadat, dan segala kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan MHA.

Penguatan peran Kepemimpinan MHA, diwujudkan pula pada pengakuan MHA sebagai subyek hukum sebagaimana Permendagri Nomor 52 Tahun 2018 yang berkenaan dengan wilayah, pemerintahan adat, harta kekayaan, kearifan lokal yang merupakan *living law* MHA. Namun penguatan dan pengakuan dengan Permendagri saja belumlah cukup. Butuh dasar hukum pengakuan pada level undang-undang sehingga kekuatan mengikat jauh lebih berkualitas. Sedangkan implikasi kepemimpinan MHA akan memberikan penguatan terhadap Kepemimpinan MHA, sebagai sumbu hukum dan memiliki legal standing dalam lalu lintas hukum di NKRI.

Penguatan peran kepemimpinan MHA, pengakuan eksistensi MHA dan implikasi kepemimpinan dan pengakuan MHA berpengaruh terhadap kondisi ketahanan bangsa. Hal-hal esensial yang berkenaan dengan peran Kepemimpinan MHA, pengakuan dan implikasi pengakuan kepemimpinan MHA, dalam tataran praktisnya berjalan secara baik dan dikendalikan akan meminimalisasi terjadinya konflik horisontal dan vertikal, sekaligus meminimalisasi resistensi MHA terhadap pemerintah. Kondisi ini akan berkontribusi terhadap kokohnya ketahanan nasional NKRI. Faktor yang berpengaruh terhadap Ketahanan nasional bangsa Indonesia bukan saja faktor peran kepemimpinan adat dengan berbagai implikasinya semata, melainkan dipengaruhi banyak faktor lain misalnya: pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang adil, memberikan ruang kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan.

13. Pengakuan negara terhadap eksistensi Kepemimpinan MHA

a. Pengakuan dan perlindungan MHA

MHA di Indonesia telah diberikan pengakuan dalam konstitusi, dan sekitar lebih dari 14 undang-undang yang berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan kepada MHA. Namun belum ada pengakuan dan penghormatan negara atas MHA yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengakuan MHA terbatas pada tataran nilai instrumental, sedangkan dalam tataran praksis, tataran realitas lalu lintas hukum belum dirasakan oleh MHA, buktinya hingga sekarang belum ada undang-undang tentang MHA, walaupun telah diajukan oleh beberapa komponen MHA yakni organisasi Aliansi Masyarakat Adat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) sejak 2009 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Alasan diajukannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUUMHA) dilatarbelakangi oleh belum optimalnya perlindungan kepada MHA dalam pelaksanaan hak pengelolaan yang bersifat komunal dan individu, baik hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat; belum tercapainya kesejahteraan MHA, serta adanya konflik yang mengancam stabilitas keamanan. Kondisi yang terjadi adalah sektoralisme pengaturan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak sinergis dengan hukum dasar mengakibatkan eksistensi MHA antara ada dan tiada, hilangnya identitas budaya bangsa, serta kriminalisasi MHA yang mempertahankan haknya, tidak diberikan ruang untuk MHA berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang berkenaan dengan dirinya dan lingkungannya.

Regulasi sebagai aspek penunjang adanya Pengakuan dan perlindungan MHA, kendatipun belum ada undang-undang yang mengatur PPMHA, namun untuk merespon tuntutan MHA Indonesia, maka Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, menerbitkan regulasi yang mengatur tata cara pemberian pengakuan kepada MHA, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI perlu pengakuan dan perlindungan terhadap MHA. Dalam Permendagri diperintahkan agar provinsi, kabupaten dan kota menyaipkan anggaran, dan tim peneliti yang terdiri atas birokrasi, politisi, MHA, kampus dan LSM, yang diketuai secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri atas: Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan MHA. Tahapan identifikasi dilakukan oleh kepala daerah melalui kepala distrik/camat dengan melibatkan MHA.

Selanjutnya Bupati/Walikota melalui Camat/Kepala Distrik melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat, maka hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota dan diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah atau Gubernur. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Aspek keteradaan MHA itu nyata yakni ada wilayahnya, ada masyarakat anggota komunitas, ada sejarahnya, kepemimpinan, aturan-aturan adat-istiadat, harta benda adat, hak komunal atas tanah, dan juga tanah perseorangan. Data dan informasi tentang keteradaan MHA juga tersedia di kampung-kampung, distrik yang berada di wilayah tradisional MHA. Contoh: MHA yang berada di Papua Barat, suku pedalaman Arfak a) berada dan bermukim di wilayah pemerintahan kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama; b) memiliki kepemimpinan adat yang disebut Mananir (kepala suku), Moskur (wakil kepala suku) dengan perangkatnya c) harta persekutuan: tanah, kain timur, senjata; d) kearifan lokal: misalnya igya ser hanjob (menjaga batas wilayah); e) dan anggota masyarakat: sub suku hatam, Meyah, Sough⁴⁸.

Pengakuan dan perlindungan MHA secara eksplisit dan implisit sudah di atur dalam konstitusi dan lebih dari 14 UU sektoral yang mengakui keberadaan kepemimpinan dan MHA, namun dalam implementasinya keberadaan MHA tidak dihormati dalam setiap aktivitas kementerian/badan yang berdampak pada resistensi MHA. Untuk perlu pengakuan setingkat undang-undang tentang PPMHA yang kedudukannya setara dengan undang-undang.

b. Perwujudan Pengakuan dan Perlindungan MHA

1) Mendorong RUUPPMHA

Solusi yang ditawarkan adalah berbagai pihak yakni Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN), Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) mendorong Rancangan UUPPMHA tersebut untuk segera, dibahas oleh Pemerintah bersama DPRRI, agar secepatnya ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran negara, sehingga memiliki kekuatan hukum, kekuatan mengikat dan kekuatan berlaku bagi semua orang, dan sebagai landasan MHA sebagai subyek

⁴⁸ Roberth KR Hammar Hammar, Roberth K.R.H. 2017. Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal. Calpulis, Yogyakarta. Hlm.145-149.

hukum dan memiliki *legal standing* yakni hak menggugat mengatasnamakan kepentingan pihak tertentu di badan peradilan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyatakan tentang pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan oleh kepala daerah dengan membentuk panitia MHA yang terdiri atas sekretaris daerah sebagai ketua, SKPD pemberdayaan sebagai sekretaris, Kepala biro/bagian hukum, camat/kepala distrik, SKPD terkait dgn MHA sebagai anggota. Tim ini melakukan penelitian dengan tahapan: (1) identifikasi MHA (2) Verifikasi dan validasi MHA (3) penetapan MHA. Identifikasi dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mencermati:

- a) Sejarah MHA
- b) Wilayah Adat
- c) Hukum Adat
- d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Penelitian yang dilakukan terhadap MHA berbasis suku, sub suku dan marga/keret, dilakukan secara bertahap, termasuk batas wilayah masing-masing suku, sub suku, marga/keret. Pembiayaan penelitian tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kabupaten/kota, atau provinsi. Guna kelancaran pengakuan MHA, maka anggaran penelitian, validasi dan verifikasi beserta kelembagaannya wajib diakomodasikan dalam perencanaan sesuai tahapan hingga penetapan dalam APBD induk dan APBD Perubahan. Hal ini tergantung dari kemauan dan komitmen kepala daerah, dalam memformulasikan kebijakannya memihak rakyat (populis) atau tidak. Pengakuan dan perlindungan MHA oleh Kepala Daerah berupa Keputusan merupakan legitimasi kuat bagi MHA sebagai subyek hukum dan memiliki *legal standing* dalam lalu lintas hukum. Untuk Negara seyogyanya menindaklanjuti pengakuan dan perlindungan MHA.

- 2) Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Upaya mendorong agar Pemerintah daerah segera mewujudkan peraturan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang mengatur tentang tindak lanjut perlindungan dan pengakuan MHA yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Regulasi dalam bentuk peraturan daerah provinsi, peraturan daerah khusus, peraturan gubernur; peraturan daerah kabupaten dan kota, peraturan bupati/wali kota, sebagai dasar legitimasi dilakukannya penelitian MHA, wilayah adat yang bermanfaat menyajikan data-data tentang wilayah adat, batas-batas wilayah, sumber daya alamnya serta kepemimpinan MHA yang memiliki kekuasaan di wilayah adat sesuai tingkatannya. Data-data wilayah adat dapat dijadikan data kepada pemerintah, investor yang berniat menanamkan modalnya di suatu daerah, sehingga investor terhindar dari konspirasi para spekulan tanah dan sumber daya alam. Misalnya investor yang membutuhkan tanah 10 hektar untuk pembangunan smelter, akan dengan mudah mengetahui luas areal, dengan batas-batasnya, keluarga, marga, dan suku, kampung, kecamatan, kabupaten lokasi areal tanah tersebut, sehingga proyek tersebut bisa segera dilaksanakan, dan pihak penerima rekognisi dan ganti rugi, penyertaan modal/saham adalah pihak yang tepat. Hal ini akan mengurangi resistensi oleh kepemimpinan MHA dan komunitas pemangku hak tersebut.

14. Peran kepemimpinan MHA

a. Peran kepemimpinan MHA berdasarkan Peraturan, Perundang-Undangan dan Teori, Data dan Fakta.

Konstitusi NKRI yakni UUD NRI Tahun 1945, maupun peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) yang tentunya dalam pengakuan MHA tersebut termasuk kepemimpinan MHA. Dalam perundang-undangan tersebut peran kepemimpinan tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang diatur hanyalah pengakuan terhadap komunitas MHA dengan berbagai kearifan lokalnya. Peran kepemimpinan adat secara umum adalah dengan sebaik-baiknya menjaga, memelihara

kehidupan yang baik, rukun, kerja sama dalam komunitas adat tersebut, serta menegakkan hukum baik hukum pidana maupun aspek hukum lainnya. Kepemimpinan MHA dalam tulisan Soepomo⁴⁹ disebut sebagai kepala adat. Ia merupakan bapak dari persekutuan yang memimpin, menjaga, memelihara kehidupan bersama, menjaga ketentraman dan keseimbangan kosmis termasuk penegakan hukum dan peradilan. Kepemimpinan MHA melakukan peran pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mengatur tanah persekutuan (komunal dan perseorangan).
- 2) Penegakan hukum: preventif dan represif.
- 3) Peradilan: pembetulan/penyelesaian pelanggaran, (hakim).

Peran Kepemimpinan MHA senantiasa mempertimbangkan berbagai kemajuan dan perubahan demi kesejahteraan warga MHA-nya.

Peran Kepemimpinan MHA sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pedoman dalam tingkah laku sesuai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- 2) Menjaga dan melindungi MHA dari musuh maupun kekacauan yang timbul dari anggota MHA.
- 3) Mengawasi perilaku anggota MHA.
- 4) Melaksanakan semua keputusan adat, menjaga kewibawaan putusan adat.
- 5) Sebagai tempat bersandar, tempat menyampaikan keluhan-kesah para anggota MHA.

b. Peran Kepemimpinan yang diharapkan

Kepemimpinan MHA yang diharapkan dalam menjalankan perannya yang strategis dalam menggerakkan MHA menuju tujuan yang dikehendaki sebagai berikut:

- 1) Memimpin pemerintahan adat, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap anggota MHA dapat melaksanakan aktivitasnya guna kelangsungan hidupnya.

⁴⁹ Soepomo. 1979. Bab bab tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita Jakarta. Hlm. 45

- 2) Mengatur peruntukan penggunaan sumberdaya alam sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku di komunitasnya yaitu (1) mengatur peruntukan ruang (2) mengatur hubungan antara anggota MHA dengan tanah, ruang dan sumber daya alam di wilayahnya (3) perbuatan hukum antara anggota MHA mengenai tanah, wilayah tempay sumber daya alam itu berada. Fungsi mengatur sumber daya alam tersebut bersifat kolektif publik dan privat yang dalam perundang-undangan disebut dengan istilah hak ulayat.
- 3) Kepemimpinan MHA bertanggung jawab atas berbagai peristiwa pidana dan sengketa keperdataan yang terjadi di wilayahnya, serta memperkuat pertahanan MHA dalam rangka menghadapi musuh (binatang buas, penyakit, peperangan); Kepemimpinan MHA menjadi katalisator terhadap berbagai konflik yang terjadi akibat kebijakan negara atas komunitas MHA dan lingkungan hidup serta sumber daya alam di wilayahnya; serta menjalankan dan menegakkan hukum-adat istiadat berdasarkan kearifan lokal secara adil guna mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu (*restitio integrum*).
- 4) Melestarikan adat-budaya dan wilayah MHA, motivator, inspirator dan teladan bagi MHA; memengaruhi kebijakan pemerintahan kampung/desa, atau distrik/kecamatan merujuk pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal MHA.
- 5) Mensinergikan berbagai kebijakan negara yang berkaitan dengan MHA, sumber daya alam dan lingkungannya, program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan di komunitasnya yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
- 6) Kepemimpinan MHA menjalankan dan menegakan hukum dan kearifan lokal, menyelesaikan pelanggaran Adat dalam lembaga peradilan adat secara adil berasaskan restituo integrum dalam suatu peradilan adat yang adil dn tidak memihak.
- 7) Kepemimpinan MHA bertanggungjawab dan mencari solusi atas adanya wabah penyakit yang melanda komunitasnya, serta

dapat memfasilitasi pengobatan dari bahan-bahan tradisional dan/atau pengobatan modern.

8) Kepemimpinan MHA bertanggungjawab atas ketersediaan pangan bagi kelangsungan hidup komunitas MHA (ketahanan pangan).

9) Menjamin setiap anggota MHA berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang (relegius, ekonomi, pendidikan, keamanan, pertahanan), serta memajukan kebudayaan MHA, yang merupakan bagian integral dari kebudayaan bangsa, serta mendorong pencapaian prestasi di bidang seni dan olah raga sebagai wujud kecintaan MHA kepada bangsa dan NKRI.

c. Aspek Penunjang dan Penghambat Perwujudan Peran Kepemimpinan MHA

1) Kepemimpinan MHA dalam menjalankan perannya, menuai keberhasilan/kesuksesan karena didukung sepenuhnya oleh warga komunitas MHA didasari aspek sebagai berikut:

a) Adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap MHA secara konstitusional yakni MHA dan kepemimpinannya beserta hak-hak tradisional diakui dan dihormati sepanjang dalam kenyataan masih ada (UUD NRI 1945 dan Perundang-undangan).

b) Adanya kepercayaan (*trust*) dari MHA terhadap kepemimpinan masyarakat adat karena diyakini bahwa kepemimpinan MHA berwibawa, kuat, orator, pengetahuan luas, dan memiliki kekuatan magis dan lain-lain, akan menjamin kehidupan baik material maupun immaterial, serta memengaruhi, membimbing dan mengevaluasi berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan guna kesejahteraan MHA; komunikator, artikulator kepentingan MHA, sekaligus agen perubahan.

c) Ketersediaan ruang hidup, harta kekayaan komunal, hukum adat baik mengenai perseorangan, keluarga,

perkawinan, warisan, delik adat serta prinsip keberlanjutan sumber daya alam, hutan, air dan sebagainya.

d) Adanya bantuan/subsidi pembangunan kampung yang merupakan ruang hidup komunitas MHA oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

e) Kepemimpinan MHA dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah kampung bahkan dipercayakan sebagai ketua Lembaga Musyawarah Kampung (sebatas kebijakan pemerintahan kampung).

2) Aspek yang berkontribusi menghambat implementasi peran kepemimpinan MHA sebagai berikut:

a) MHA dan kepemimpinannya belum memiliki legitimasi yang kuat karena belum ada regulasi setingkat undang-undang yang mengatur, mengakui, melindungi MHA dan kepemimpinan beserta sumber daya alam yang merupakan tempat mereka melangsungkan kehidupannya.

b) Kepemimpinan MHA belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut penataan tata ruang/ rencana tata ruang wilayah (RTRW), perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang, serta belum adanya sinergitas antara penataan ruang pemerintah dengan penataan ruang MHA.

c) Belum optimalnya pembinaan kepemimpinan MHA, guna memperkuat perannya baik secara internal MHA maupun eksterna yang berkontribusi bagi pemantapan integrasi bangsa guna memperkokoh ketahanan nasional NKRI.

d. Penguatan Peran Kepemimpinan MHA

Kepemimpinan MHA memiliki peran yang strategis dalam memengaruhi para pengikutnya, mentaati segala kebijakan dan perintah dalam rangka pencapaian tujuan yang kesejahteraan dan penghormatan. Berbagai resistensi yang dilakukan oleh berbagai komponen MHA, gejolaknya merata di seluruh provinsi, kabupaten, kota, paling tidak di

pulau-pulau besar di NKRI. Kepemimpinan yang dimiliki MHA di berbagai daerah di Indonesia adalah kepemimpinan kharismatik walaupun dengan perbedaan sistem yang deferensiasi sesuai dengan kultur masing-masing suku pada MHA yang bersangkutan. Kepemimpinan kharismatik tradisional adalah kepemimpinan didasarkan atas legitimasi tradisional, komitmen, identitas dan adanya keyakinan bahwa kepemimpinan tersebut mampu membawa warganya mencapai suatu kondisi yang diharapkan, misalnya penghormatan, kesejahteraan serta perubahan. Kepemimpinan kharismatik-tradisional ini memiliki kapasitas, kompetensi yang diyakini direstui leluhur (sebagian MHA) yang memiliki warisan bersifat magis religius. Model kepemimpinan kharismatik-tradisional ini senantiasa didukung oleh perangkat-perangkat adat yang memiliki fungsi sebagai penasehat spiritual misalnya MHA Arfak di Manokwari Papua Barat dikenal dengan nama “*Dwabebah*”. Kondisi kepemimpinan seperti ini membuat para anggota persekutuan menaruh harapan yang besar akan masa depan, sehingga semua perintah sang pemimpin akan dilaksanakan dengan spirit akan memperoleh kebahagiaan yang dicita-citakan. Ini sebuah peluang yang strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong akselerasi pembangunan di daerah-daerah dengan melibatkan para pemimpin MHA.

1) Legitimasi Peran Kepemimpinan MHA.

Dalam rangka efektivitas peran kepemimpinan MHA yang strategis, hendaknya pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan pengakuan kepemimpinan MHA Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), segera menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUUPMHA) dan segera ditetapkan menjadi undang-undang. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota menyusun peraturan daerah provinsi (Perdasi) atau peraturan daerah khusus (Perdasus) dan petunjuk teknis pengakuan berupa peraturan gubernur (Pergub), sebagai pedoman bagi kabupaten dan kota, serta menjadi dasar legitimasi penerbitan surat keputusan (SK) oleh Gubernur atas pengakuan suku, marga yang wilayah adatnya

berada di dua kabupaten atau kota. Bagi kabupaten dan kota dapat menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan bupati atau peraturan walikota untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam mewujudkan pengakuan MHA.

Adanya regulasi setingkat undang-undang akan memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi kepemimpinan adat, sehingga ia dapat melakukan berbagai hubungan hukum maupun perbuatan hukum yang berkenaan dengan perannya menjaga, mensejahterakan, dan melegasikan tatanan adat-istiadat dan hal ihkwal lainnya terhadap MHA yang dipimpinya, bahkan dapat melakukan juga perbuatan hukum dengan kepemimpinan MHA yang lain di lingkup kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan Peran kepemimpinan MHA, tidak hanya sebatas mengurus hal-hal yang bersifat tradisional semata, tetapi di era globalisasi ini tantangan para pemimpin MHA mampu mengadaptasikan kepemimpinannya dengan kondisi negara dan pengaruh globalisasi. Ikatan psikologis tradisional oleh MHA menunjukkan ikatan primordial kesukuan yang sungguh kuat. Ikatan primordial memiliki kekuatan dan kelemahan. Dari sisi kekuatan, primordial suku memperkuat kohesi antara sesama komunitas suku karena merasa satu turunan (misalnya di Kei dengan kearifan lokal “*Manut ain mehe tilur, Vuut ain mehe ngivun*” artinya telur yang berasal dari induk ayam satu dan sama, dan telur dari induk ikan yang sama, maknanya: kita bersatu karena kita dari turunan yang sama., ada juga “*Ain ni ain*” artinya satu punya satu, bermakan saling mengasihi, saling memiliki; ada juga kearifan lokal: “*it fiang fo kud entau fo banglu*” artinya kita lakukan dengan baik maka kekuatannya seperti peluru, hal ini bermakna “kalau kita bersatu pasti kuat”. Kondisi ini juga memperkuat kondisi multikulturalisme Indonesia, dan kekuatan budaya masing-masing suku, daerah merupakan puncak budaya daerah dan sekaligus berkontribusi bagi kebudayaan nasional. Namun sebaliknya manakala kondisi primordial MHA itu berubah menjadi pemicu terjadinya ketidakpercayaan MHA kepada pemerintah, akibat tidak diberi

pengakuan dan perlindungan kepada kepemimpinan MHA, maka akan terjadi kegaduhan, bahkan resistensi MHA menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Dinamika kehidupan MHA dan kepemimpinannya dipengaruhi pula oleh pengaruh global yang kini melanda dunia. Pengaruh tersebut bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, namun dapat memanfaatkan kepemimpinan MHA untuk komunitasnya dari pengaruh asing yang tidak sesuai dengan kearifan lokalnya. Peran Kepemimpinan adat adalah menjaga sakralitas dari nilai-nilai adat yang diyakini turun-temurun yang merupakan identitas MHA, yang dikuatirkan akan tergerus sehingga kepemimpinan adat perlu diberikan penguatan (*empowering*).

Regulasi yang menjadi rujukan di beberapa Provinsi dan Kabupaten/kota adalah Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 beserta Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun MHA belum percaya diri kalau regulasi tentang pengakuan dan perlindungan MHA belum dalam bentuk undang-undang. Terhambatnya penetapan UU PPMHA ini karena belum adanya kemauan (*political will*) penguasa baik di pusat maupun daerah. Di tingkat pusat: Pemerintah dan Legislatif belum memproses, menetapkan, dan mengundang Rancangan UUPPMHA menjadi UUPPMHA. Di tingkat daerah: Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota enggan menyediakan dana (provinsi, kabupaten/kota belum mengalokasikan dana khusus untuk penelitian MHA) yang jumlahnya milyaran rupiah untuk memproses pengakuan MHA, dan identifikasi batas-batas wilayah adat yang satu dengan wilayah adat yang lainnya yang dikuasai oleh suku dan atau marga.

2) Pembinaan Kepemimpinan MHA.

Penguatan kepemimpinan MHA melalui program pembinaan tokoh-tokoh adat, tokoh agama. Tokoh pemuda, tokoh perempuan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa, dan perangkat pemerintahan lainnya di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun

perlu dimantapkan substansi, metode dan pemateri. Program dan kegiatan seperti bela negara, latihan kepemimpinan, kegiatan anti korupsi, pemantapan wawasan kebangsaan, kegiatan kerukunan umat beragama, kegiatan musabqoh tilawatil quran, pesparawi, pesparani, dan seni budaya, pemberdayaan ekonomi MHA perlu direncanakan, didukung dengan ketersediaan anggaran pemerintah dan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Di samping itu perlu mendorong berbagai keterlibatan kepemimpinan MHA dalam kegiatan pembangunan seperti rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) atau musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), dari tingkat kampung, kabupaten dan provinsi, kegiatan penataan ruang antara lain terlibat sebagai anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang tingkat distrik/kecamatan dan kabupaten/kota, serta diberikan ruang kepada kepemimpinan MHA untuk memberikan saran pertimbangan mengenai penataan ruang yakni perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata ruang yang berkenaan dengan wilayahnya, karena MHA memiliki kearifan lokal dalam penataan ruang yang dijaga, dipelihara, ditaati turun-temurun. Disadari bahwa negara memiliki kewenangan mengatur bumi, air dan ruang angkasa (Teori Hak Menguasai) namun hak negara tersebut melingkupi MHA dan sumber daya alamnya. Maka sudah sepatutnya kepemimpinan MHA dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses penataan ruang, demi kehidupan komunitas MHA baik sekarang maupun yang akan datang.

Kebijakan penguatan Kepemimpinan MHA di era globalisasi ini perlu dimantapkan agar kepemimpinan MHA dapat mengetahui bahkan memahami berbagai kondisi dan pengaruh negatif dalam dimensi nasional maupun internasional, terutama diwaspadai ideologi transnasional yang memengaruhi ideologi Pancasila. Untuk itu kepemimpinan MHA perlu secara terus menerus diberikan penguatan serta kepekaan dalam aspek kewaspadaan nasional. Kepemimpinan MHA yang telah mengalami proses pencerahan kewaspadaan, diharapkan memiliki jiwa nasionalis serta

kemampuan mengantisipasi, berbagai potensi ancaman, hambatan dan gangguan serta memiliki daya tangkal untuk menghindari diri dan komunitasnya, bahkan negaranya dari ancaman terhadap eksistensi NKRI.

Penguatan kepemimpinan MHA dalam semua aspek, pada akhirnya bermuara pada kondisi kehidupan yang ulet, tangguh yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan MHA di bidang adat-istiadat, sosial-keagamaan, pangan, dan ideologi menuju ketahanan nasional NKRI.

15. Implikasi Kepemimpinan MHA

a. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum

Pengakuan kepemimpinan dan perlindungan MHA di Indonesia telah diperjuangkan sejak lama oleh MHA Indonesia melalui organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN), Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga independen lainnya agar MHA memiliki suatu regulasi pada tataran undang-undang. Memang kini ada regulasi setingkat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara teknis pengakuan dan perlindungan terhadap kepemimpinan MHA. Namun harapan tersebut belum menjadi kenyataan di Indonesia tercinta ini. Kondisi tersebut menyebabkan MHA mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) untuk segera menetapkan UU Pengakuan dan Perlindungan MHA dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Belum adanya pengakuan negara secara utuh, totalitas terhadap MHA.
- 2) Semua pengakuan yang sekarang merupakan pengakuan secara politis semata,
- 3) Adanya kebijakan pengakuan kepemimpinan MHA yang tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan kondisi MHA saat ini yaitu:
 - a) Hampir punah karena tak bisa akses wilayah adat.
 - b) MHA dlm kondisi kritis karena wilayah adat (hutan) berubah jadi perkebunan monokultur.

- c) Belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang adil.
- d) Penyelesaian konflik jalur yudisial berbenturan dengan status MHA.
- e) Penggunaan hukum formal meminggirkan peran hukum dan kelembagaan adat.

Regulasi melalui penetapan UU akan memberikan dasar hukum yang kuat kepada pengakuan dan perlindungan MHA dan kepemimpinan MHA itu sendiri. MHA tidak dijadikan sebagai subyek hukum akan tetapi kepemimpinan melalui regulasi undang-undang itu lebih memberikan kepercayaan kepada MHA dasar hukum yang kuat dalam lalulintas hukum di NKRI. MHA dalam pengakuan bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tapi mendudukan MHA sebagai subyek hukum dan mengakui keberadaanya dengan segala kearifan lokal, dan wilayah tempat mereka melangsungkan kehidupan beserta kekayaan alam yang memberi mereka hidup. Untuk memulihkan hubungan negara dengan MHA dan mendudukan MHA sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia yakni:

- 1) Melindungi MHA agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi mha dalam rangka menikmati haknya
- 3) Menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan dan penyelenggaraan program pembangunan.

Pengakuan pemerintah atas eksistensi MHA memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan MHA atas tanah dan sumber daya alam.
- 2) Mengakhiri ketidakpastian dan tupamg tindih tuntutan tanah.
- 3) Penyelesaian sengketa sumber daya alam.
- 4) Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Adatnya.

- 5) Pemberian layanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang bermartabat.

Pengakuan Negara atas eksistensi MHA merupakan implementasi dari Hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA). Negara tidak memiliki SDA tapi memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, termasuk mengakui MHA dengan wilayah adat dan batas-batasnya dalam NKRI. Pengakuan negara tersebut memiliki implikasi politik kepada MHA, yakni MHA diakui tidak saja secara *de jure* tetapi juga diberikan pengakuan secara *faktual*, bahwa MHA itu sudah berada jauh sebelum NKRI, dan mereka adalah pendukung NKRI, maka sudah sewajarnya mereka diberikan hak keistimewaan untuk melakukan perbuatan hukum mengenai bumi, air yang merupakan ruang kehidupan mereka. Dengan demikian mereka merasakan bahwa mereka sedang berada dan beraktifitas di rumah besar mereka sendiri yaitu NKRI.

b. Implikasi terhadap Kesejahteraan

Dalam perspektif ekonomi ketika MHA dan kepemimpinannya diberikan pengakuan dan kepercayaan atas eksistensi dan sumber daya alamnya, maka kehidupan akan mendatangkan kemakmuran, dan keberlanjutan sumber daya alam tempat mereka hidup. MHA di mana pun di Indonesia ini, meyakini bahwa sumber daya alam diibaratkan sebagai seorang ibu yang menyusui anaknya, dan untuk itu ibu harus dijaga dipelihara agar dapat terus memberikan susu kepada anak-anaknya. Dengan demikian MHA menjaga alam, alam jaga MHA, MHA mewariskan mata air kepada generasi penerus, bukan mewarisi air mata penderitaan bagi generasi penerus. Dalam perspektif sosial budaya menimbulkan akibat yang berkontribusi bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini yakni adanya saling pengakuan atas nilai-nilai kultural yang berbeda, dan sekaligus mejadi perekat persatuan bangsa.

MHA dan kepemimpinannya dalam perspektif geopolitik, merupakan aspek yang sangat strategis, karena MHA menghuni hampir sebagian besar pulau-pulau di Nusantara ini. Sehingga keberadaan mereka menjadi dasar berbagai kebijakan Negara dan Pemerintah untuk membangun di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur dalam wadah NKRI. Kondisi kehidupan MHA yang diakui keberadaannya beserta sumber daya alam, dengan kepemimpinan yang kuat

akan berkontribusi bagi keamanan persekutuan sekaligus keamanan wilayah, regional dan nasional.

Menyikapi terjadinya resistensi MHA, bukan semata soal kesejahteraan semata, maka solusi yang cerdas adalah menjadikan MHA menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan cara memanusiaikan mereka melalui tindakan kepercayaan, berikan ruang partisipasi, berkreasi membangun daerahnya mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional, yang tentunya tetap dalam kontrol hukum negara yang populis dalam NKRI. Untuk itu para pemimpin MHA diberikan penguatan melalui pembinaan kepemimpinan agar kapasitas dan kompetensi, khususnya hal-hal yang urgen dalam pembangunan seperti wawasan kebangsaan dan persoalan strategis lainnya.

Pengaruh ideologi saporatis, politik identitas, primordialisme sempit, eksese negatif kemajemukan budaya, serta pengaruh globalisasi, dan rivalitas Amerika Serikat dan sekutunya, China dan sekutunya dalam dunia perdagangan, persenjataan, provokasi negara-negara pasifik terhadap HAM dan isu kemerdekaan di Papua, memengaruhi dinamika perkembangan MHA dan kepemimpinannya, maka kewaspadaan terus ditingkatkan, melalui pemantauan sejak dini, terus-menerus dari berbagai dampak situasi dan kondisi lingkungan MHA, regional bahkan global. Dengan memberikan peran kepemimpinan MHA yang kuat, dan pengakuan eksistensi MHA akan berimplikasi pada penguatan integrasi bangsa dengan segala ketangguhan dan keuletan yang mengandung kekuatan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, sehingga kelangsungan kehidupan bangsa tetap terjamin. Inilah ketahanan nasional yang diharapkan, sehingga NKRI tetap eksis, dan mampu membawa negara ini mencapai tujuannya yakni masyarakat yang adil dan makmur.

c. Implikasi terhadap Ketahanan Nasional

Belum diselesaikannya Rancangan undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UUPPMHA) mengakibatkan MHA belum diberikan pengakuan dan perlindungan yang optimal baik kepada komunitas adatnya maupun kepemimpinannya. Hal ini terjadi karena dalam praktek pemerintahan pengaturan pengakuan diatur dalam regulasi setingkat peraturan menteri dalam negeri. Dari sisi kualitas dan tingkat daya laku tidak sekuat regulasi dalam bentuk undang-undang, hal tersebut ternyata dalam praktek mengalami

kesulitan dalam hal pembiayaan untuk penelitian bahkan pemetaan MHA baik fisik ruang hidupnya maupun non fisik. Sehingga Surat Keputusan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, belum memiliki dampak yang luas terhadap eksistensi MHA dan kepemimpinannya, karena masih lemah jika dibandingkan dengan regulasi sektoral (UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain) yang sangat mendominasi pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam kenyataannya, undang-undang otonomi khusus, yang merupakan *lex specialis derogat lege generalis*, tidak diindahkan. Hal yang juga berdampak terhadap MHA dan kepemimpinannya karena belum diakui MHA sebagai subyek hukum yang memiliki (pemangku, pendukung) hak dan kewajiban, dan untuk itu MHA dan kepemimpinannya dapat melakukan hubungan hukum (hubungan MHA dengan tanah, hutan, tambang dan sebagainya) dan perbuatan hukum (jual beli, sewa menyewa, jual beli cicilan, sewa beli) dan tidak memiliki *legal standing*. Inilah hal yang esensial yang menyebabkan terjadinya berbagai resistensi MHA terhadap pemerintah dan pengusaha. Resistensi ini terjadi akibat berbagai konflik seperti Konflik yang terjadi di Papua kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam merupakan konflik horisontal antara MHA dengan para pengusaha, dan antara MHA dengan Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Konflik antara MHA dengan perusahaan kelapa sawit, akibat lahan pertanian dan hutan adat mereka dicaplok oleh pengusaha, tanpa ada proses musyawarah.
- 2) Perusahaan perkebunan membuka tambahan luasan lahan di luar luasan yang diijinkan oleh pemerintah.
- 3) Perusahaan tambang minyak dan gas mengambil alih areal sumur dengan ijin pemerintah, tanpa musyawarah dengan MHA
- 4) Perusahaan kayu, yang mendapat ijin (HPH, HTI dll) dengan hanya membayar rekognitie saja, tanpa perhitungan kubikasi dari hasil hutan kayu yang diambil.
- 5) Adanya konflik tenaga kerja, perusahaan tidak mempekerjakan anggota MHA yang hidup di sekitar areal perusahaan.
- 6) Perusahaan tidak memberikan perhatian kepada MHA oleh perusahaan guna pengembangan sumber daya manusia, dan kesejahteraan warga sekitar perusahaan; (lihat Tabel III konflik MHA versi Komnas HAM, terlampir).

Kebijakan pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan ditindaklanjuti (implementasi pembangunan yang sesuai dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah) wujudnya antara lain dengan pemberian ijin perkebunan, pertambangan, kehutanan dan lain-lain pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak melibatkan MHA disebabkan MHA belum diakui secara formal-legal. Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah belum bersinergis dengan wilayah MHA. Di sinilah sumber konflik yang berkepanjangan. Belum diakuinya MHA (Kepala Daerah belum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengakuan eksistensi MHA sebagai subyek hukum, dengan batas wilayahnya dalam NKRI) berimplikasi pada lemahnya posisi tawar (melakukan negosiasi, kesepakatan dalam perjanjian berkenaan dengan hak dan kewajiban perdata) dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam. Manakala ditelaah secara teoretis bahwa MHA hadir di bumi persada ini, jauh sebelum negara ini diproklamasikan, sehingga hubungan hukum, hubungan psikologis, hubungan magis-riligiis antara MHA dengan ruang hidupnya (*lebensraum*) sudah menyatu. Pengelolaan SDA didasari pada teori Hak Menguasai⁵⁰ Negara yang intinya menganut paham bahwa negara tidak memiliki SDA tetapi negara hanya mengatur, dan mengurus demi kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Wujud hak menguasai di bidang pertanahan yakni: (1) mengatur (*regelendaad*) penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang; (2) mengurus (*bestuursdaad*) termasuk mengelola (*beheersdaad*); (3) pengendalian yaitu arahan, bimbingan, supevisi, perizinan, pelatihan, sertifikasi, bantuan teknis, penyuluhan, didiklat; (4) pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yakni pemantauan, evaluasi, korektik dan penegakan hukum. Teori hak menguasai negara ini sinergis dengan teori tujuan hukum Jeremi Bentham yakni hukum harus menjamin kebahagiaan kepada banyak orang (*greatest happiness for the greatest number*).

Untuk itu Negara harus mampu mengatur wilayah yang dalam kenyataannya merupakan wilayah adat MHA wajib diakui dan diberikan dasar legitimasi untuk mengelolanya, bukan semua SDA menjadi kewenangan mutlak oleh negara untuk mengatur dan mengurus seperti yang terjadi sekarang. Kondisi

⁵⁰ Trijono. Cs. 2015. *Rachmat Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*. BPHN. Jakarta. Diakses 30 Juni 2022

inilah yang memunculkan resistensi MHA dan kepemimpinannya hampir di semua Provinsi di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan pada pasal fakta dan data, juga dapat dilihat di lampiran, tabel III. Akumulasi dari Implikasi belum optimalnya pengakuan MHA dan kepemimpinan berimbas pada marginaliasi, diskriminasi, primordialisme, kedaerahan sempit dan lain sebagainya. Marginalisasi tampak dari tidak dibukanya ruang partisipasi pemimpin MHA dalam berbagai kebijakan pembangunan. Dengan ketidakutsertaan pemimpin MHA disikapi sebagai suatu diskriminasi pemerintah kepada orang papua, termasuk rasisme kasus Surabaya⁵¹ bahkan kekecewaan masyarakat/MHA berdampak pada munculnya sikap kedaerahan sempit. Contoh kasus yang terjadi di Papua yakni kasus berdarah di Teluk Wondama dan Kasus ganti rugi tambang gas di Teluk Bintuni.

Peristiwa berdarah akibat perebutan sumberdaya alam di Wasior di daerah konsensi Hak Pengusahaan Hutan CV. Vatika Papua Perkasa di Kampung Wondiboi, 13 Juni 2001. Peristiwa terjadi akibat penyerangan yang menewaskan 5 anggota brimob dan satu sipil. Niat baik pemerintah untuk mencari dan menangkap pelaku pembunuhan, dikotori dengan penyiksaan sedikitnya 30 orang warga kampung, penangkapan sewenang-wenang, bahkan pemerkosaan dan pembunuhan. Penanganan dan penyelesaian kasus ini hingga kini belum tuntas, walaupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menindaklanjuti hingga kejaksan Agung, untuk dimajukan di Badan Peradilan. Kasus berdarah di Wasor (kini kabupaten Teluk Wondama), membawa penderitaan yang hingga saat ini, belum mampu memulihkan kekecewaan yang terjadi, terutama pihak korban merasa bahwa pemerintah merupakan musuh. Untuk itu proses penyelesaian secara hukum harus diselesaikan disertai dengan pembinaan secara psikologis untuk memulihkan keadaan masyarakat (para korban), sesuai fungsi hukum restituo integrum, mengembalikan kondisi keseimbangan kosmis.

Contoh lain ada sinergitas antara Pemerintah dengan MHA adalah konflik hak ulayat suku Sebyar di Teluk Bintuni yang menuntut kompensasi pembayaran dua sumur gas senilai 32,4 miliar, Setelah terjadi negosiasi antara pemimpin MHA Sebyar dan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah akhirnya terjadi kesepakatan

⁵¹ Erwin Yohanes. Kasus Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya. <https://m.merdeka.com>. diakses 30 Juni 2022.

walaupun membutuhkan waktu 7 tahun, baru disepakati dan kompensasi tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun anggaran 2022, berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat tahun 2022 dan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam berbagai kasus Papua berbagai resistensi MHA terhadap perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan mulai terdeviasi pada ideologi Papua merdeka. Kekecewaan MHA yang miskin, sementara kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dieksploitasi, dieksplorasi oleh perusahaan yang diberikan konsensi oleh pemerintah mengakibatkan MHA kehilangan ruang hidup, atau terjadi **ruang** hidup secara frontal yaitu MHA yang hidup dari hasil mengambil hasil hutan (sagu, rotan, kayu, berburu) kini tidak berdaya karena wilayah tersebut telah berubah menjadi perkebunan dan lain-lain. Bahkan perubahan fungsi wilayah MHA tersebut tidak dibarengi dengan kompensasi, bahkan akses ke wilayah MHA yang telah dikuasai perusahaan pun sirna. Dan ketika semua upaya yang dilakukan oleh MHA menjadi sia-sia maka satu-satunya cara yaitu Papua merdeka. Motif resistensi seperti ini hampir sama di seluruh komunitas adat di Indonesia. Ini ancaman yang serius, signal seperti ini jangan dianggap sepele oleh penguasa. Tercatat dalam sejarah bangsa ini kehilangan wilayah Timor Timur, karena menganggap sepele ditambah data dan informasi tentang situasi kondisi yang tidak valid. Di samping itu diperlukan politik luar negeri yang bersahabat dengan negara-negara di kawasan pasifik, guna meminimalisasi potensi ancaman melalui isu-isu HAM, kemiskinan, diskriminasi terhadap MHA di tanah Papua. Dua negara yang dulunya mendukung kemerdekaan Papua, kini berbalik memberikan dukungan bagi NKRI dalam pembangunan di tanah Papua, yakni Kepulauan Solomon dan Nauru⁵². Ini bukti dari diplomasi politik yang kontinyu dan saling menghargai dari NKRI.

⁵² 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung IsunHAM Papua di PBB-CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com>.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

a. Pengakuan negara terhadap eksistensi kepemimpinan MHA di Nusantara masih dalam tataran politik semata, belum teraktualisasi dalam kehidupan nyata. Walaupun dalam Permendagri telah mengatur arahan teknis pemberian pengakuan kepada kepemimpinan MHA, belum kuat secara legitimasi pengakuan terhadap kepemimpinan MHA. Kondisi ini yang mengakibatkan MHA dan kepemimpinannya tidak dapat memposisikan dirinya sebagai subyek hukum. Legal standing untuk mengelola sumber daya alam tempat mereka hidup dan memberikan mereka makan secara turun-temurun. Kondisi ini berkontribusi terhadap adanya resistensi MHA, terhadap pemerintah dan pengusaha bahkan separatis-teroris memengaruhi integrasi dan memperburuk kondisi ketahanan nasional NKRI.

b. Peran Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangat strategis, sebagai pemimpin kharismatik-tradisional memiliki: 1) Tanggung jawab dalam menjaga anggota MHA, harta kekayaan persekutan, menjaga dan melestarikan nilai-nilai sakralitas dalam adat-istiadat dan kearifan lokal; 2) bertanggung jawab dan menjaga sumberdaya alam sebagai sumber kehidupan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan bagi anggota MHA menuju kesejahteraan dan bagi generasi mendatang; 3) Kepemimpinan MHA dalam menjalankan pemerintahan adat dalam rangka menciptakan kedamaian dan melindungi anggota komunitas dari ancaman pihak baik dari dalam maupun dari luar komunitas MHA; 4) Kepemimpinan MHA bertanggungjawab atas berbagai perubahan akibat pengaruh luar terhadap budaya dan peradaban MHA; 5) Kepemimpinan MHA berkewajiban melaksanakan berbagai program pemerintah, dan wajib dilibatkan dalam pemanfaatan ruang oleh pemerintah di wilayah adat MHA.

c. Implikasi belum adanya pengakuan MHA dalam bentuk undang-undang berkontribusi pada ketidakpastian hukum. Kesejahteraan MHA belum optimal dikarenakan wilayah MHA diatur belum sepenuhnya ikut ditentukan

oleh MHA, karena belum adanya pengakuan sebagai subyek hukum. Kondisi belum diakuinya MHA, mengakibatkan belum optimalnya peran kepemimpinan yang berimplikasi pada adanya resistensi MHA terhadap kebijakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya alam MHA.

17. Rekomendasi

a. Pengakuan dan perlindungan:

- 1) Menyelesaikan regulasi tentang RUU Masyarakat Hukum Adat, yang kini masuk dalam program legislasi tahun 2022 oleh Kementrian Dalam Negeri dan DPRRI di Jakarta.
- 2) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan anggaran guna membiayai penelitian, verifikasi, dan validasi dan segera menerbitkan keputusan Kepala Daerah sebagai bentuk pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi kepemimpinan MHA.
- 3) Pengaturan untuk pemberian ijin pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah disinergikan dengan wilayah MHA, menghindari terjadinya resistensi yang koordinasikan oleh Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup, dan kemetrian lainnya.
- 4) Kementrian Dalam Negeri beserta Kementrian dan Lembaga terkait, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) agar secepatnya mengadakan pelatihan, bimbingan dan lain-lain terhadap MHA dalam kapasitas sebagai subyek hukum..

b. Kepemimpinan MHA:

- 1) Implementasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi desa/kampung yang kini sedang dilaksanakan dengan alokasi dana desa/kampung antara 1-1,5 miliar, dari dana tersebut direkomendasikan untuk ada alokasi khusus pada pembinaan kepemimpinan MHA di masing-masing desa/kampung. Instansi Pusat yang terlibat Kementrian Desa dan Transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat, Biro Pemerintahan dan bagian pemerintahan kampung baik di provinsi, kabupaten dan kota,

2) Kepemimpinan MHA diberikan kepercayaan untuk senantiasa berpartisipasi dalam keseluruhan tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan anggaran desa/kampung. Instansi yang terlibat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang menginisiasi dan membina.

3) Penetapan wilayah lindung dan budi daya serta zonasi di wilayah MHA, wajib melibatkan kepemimpinan MHA, dan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk memberikan saran pertimbangan, karena MHA memiliki kearifan dalam penataan ruang MHA. Instansi yang terlibat adalah instansi yang mengurus perihal penataan ruang, baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota.

4) Kepemimpin MHA bersama kelembagaan adat lainnya, secara periodik, bertahap mengikuti latihan kepemimpinan dan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai modal memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang ulet, tangguh dan mampu menangkal setiap ATHG. Instansi yang terlibat yakni Lemhannas RI, Menkopolkham, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di provinsi, kabupaten/kota.

c. Implikasi belum adanya pengakuan atas MHA dan kepemimpinannya:

1) Guna adanya kepastian hukum bagi MHA dan kepemimpinannya, maka Kementerian Dalam Negeri, DPRRI untuk segera menuntaskan UUPMHA.

2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan MHA, maka Kepemimpinan MHA diberikan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna percepatan kesejahteraan MHA.

3) Dalam rangka memantapkan integrasi bangsa yang menghasilkan kemampuan dan keuletan dalam menghadapi ATHG sebagai manifestasi ketahanan nasional yang kokoh demi tegak dan lestari NKRI, maka Pemerintah melalui Lemhannas, BPIP bersama komponen bangsa secara terus-menerus memberikan pembinaan tentang wawasan kebangsaan kepada kepemimpinan MHA.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Tengah Dukung Vaksinasi Masyarakat Adat. <https://www.aman.or.id>.
- Ardiansah P. Pengaruh Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Penapakan Kecamatan Tengah Hilir Kabupaten Tebo. <http://repository.uinjambi.ac.id>.
- Arifin, Syamsul. 2012. Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan. Bratana Karya Aksara, Jakarta.
- Asmara, Husna. 2017. Kepemimpinan, Teori, dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung.
- Bonus demografi, Dampak dan Hambatannya. <https://katadata.co.id>.
- Dwi Hadja Jayani. Ini 10 Provinsi dengan Jumlah Pulau Terbanyak 2021. <https://databoks.katadata.co.id>
- Dwi Suprastyo. Kepemimpinan Lokal yang demokratis di pedesaan masyarakat Jawa. Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor. <https://osf.io>.
- Enam Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB-CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Erwin Yohanes. Kasus Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya. <https://m.merdeka.com>.
- Ferdi Almunanda. Pansus DPRD Jambi Temukan 107 Persoalan Konflik Lahan. <https://news.detik.com> diakses 4 Mei 2022
- Ginanjar Kartasasmita Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa. 2019. Perencanaan Pembangunan Daerah. Raja Wali Pres
- Iman Sudyat. 1981. Hukum Adat, Sketsa Asas. Liberty, Yogyakarta, hlm.7; Ter Haar. B. Poespanoto, S.K.Ng. 1983. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Padnya Paramita, Jakarta, Hlm, 16.
- Jenni K. Matuankotta. 2018. Peran aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, dalam Jurnal Sasi Vol 24 Nomor 2 Juli-Desember 2018.
- John RG Djopari. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kasus Sengketa Lahan di Aru dan Upaya Banding Warga Adat Marafenfen. <https://regional.kompas.com>.

- Kennial Laia. Masyarakat Adat Di Kalbar Dikriminalisasi Usai Aksi Damai. <https://betahita.id>.
- Konflik Agraria Tanah Transmigrasi di Jambi berujung Kriminalisasi. <https://www.walhi.or.id>.
- Konflik Agraria, Perwakilan Warga Jambi Audensi ke Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id>.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Ungkap Konflik Agraria di Jambi 14 Tahun Silam. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Maria Enggelina Iku, Wawan Mas udi. Peran Lembaga Adat Mosalaki Dalam Penyelesaian Konflik Hak Tanah Ulayat di Kelurahan Wolojito Kecamatan Wolojito Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/47555>.
- Marthinus Salossa. 1995. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah di Irian Jaya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Kasus Jayapura*. (PPS Universitas Hasanuddin Makassar).
- Maria S.W. Sumardjono. 1982. Puspita Serangkum, Aneka Masalah Hukum Agraria. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mansoben, Robert J. 1995. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya. LIPI, Jakarta.
- Newstrom, John W. 2011. Organizational Behavior. McGraw-Hill Education, Singapore.
- Nur Aedah. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal dalam Pemerintahan Kampung di Waena Kota Jayapura. Jurnal Ekologi Birokrasi Vol 5 No.3 Agustus 2017. <Httpa://media.neliti.com> diakses 22 Mei 2022
- Perusahaan Genting Oil Diminta Bayar Denda Adat. <https://www.papualives.com>.
- Peran Masyarakat Adat Dukung Pembangunan Tanah Papua. <https://katadata.co.id>
- Roberth KR Hammar, 2019, Consolidating and strengthening the capacity of Indigeneous People Leaders in maintaining Customary Law, Jurnal of legal ethical and Regulatory Issues, Vol 22, Issue 4, 2019
- Roberth KR Hammar. 2017. Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal. Calpulis Yogyakarta.
- Septa Dinata. Adat dan Konflik Horizontal di Kerinci. <http://www.jambiupdate.co>.
- Surojo Wignyodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Mulia Jakarta, hlm. 78.
- Sabaeni A.B dan Sumantri Ii. 2014. Kepemimpinan. CV. Pustaka Setia, Bandung.

Sem Karobah (penerjemah). 2007. Hak Asasi Masyarakat Adat. Watch Papua, Galang Press.

Syafuan Rozi cs. 2019. Politik Identitas Bumi Aksara Jakarta.

Tanah Sumuri Tidak dilepas Untuk Kawasan Strategis. <https://panahpapua.or.id>. diakses 4 Mei 2022

Taufik Ahmad. Masyarakat Adat dan Konflik Pertambangan: Kasus Pertambangan Emas di Moronene, Bombana, Sulawesi Tenggara. <https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id>.

Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur dukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). <https://www.presidentri.go.id>.

Ter Haar.B. Poespanoto, S.K. Ng. 1983. Asas-asas dan susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta.

Tim Pokja Bahan Ajar BS Padnas. Maayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.IP cs. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Lemhannas RI.

Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas, Mayjen TNI Hari Mulyono cs. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional.

Tiara Syahra Syabani. 11 daerah yang ingin Memisahkan diri dari Indonesia. <https://www.99.co>

Teori Peran Menurut Kozier Barbara <https://text-id.123dok.com>

Trijono. Cs. 2015. Rachmat Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan. BPHN. Jakarta.

Wahyu Santoso. Masyarakat Adat Pamona Tuntut Hak Tanah Ulayat. <https://sulawesi.bisnis.com> diakses 5 Mei 2022

Williams dan Weber, Max (2003). Traditional, legal-Rational and Charismatic Authority. The University of Akron, Ohio.


W. Musthofa. 2021. Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga <https://journal.unnes.ac.id>.

Zakarias Demon Daton. Bantah Merampas Lahan Masyarakat Adat Dayak Mondang Long Wai, Perusahaan Sawit: Kami Sudah Ganti Rugi. <https://.regional.kompas.com>.

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN 1 ALUR PIKIR

ALUR PIKIR: KEPEMIMPINAN MHA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

LAMPIRAN 2 TABEL

**Tabel I
Jumlah suku per Provinsi di Indonesia**

NO	PROVINSI	JUMLAH SUKU	NO	PROVINSI	JUMLAH SUKU
1	Nanggore Aceh Darussalam	13	18	Sulawesi Utara	8
2	Sumatera Utara	7	19	Sulawesi Tengah	12
3	Sumatera Barat	7	20	Sulawesi Tenggara	4
4	Jambi	5	21	Sulawesi Barat	3
5	Lampung	5	22	Sulawesi Selatan	4
6	Bengkulu	4	23	DKI Jakarta	7
7	Bangka Belitung	7	24	Banten	3
8	Sumatera Selatan	12	25	Jawa Barat	4
9	Riau Kepulauan	6	26	Jawa Tengah	5
10	Riau	5	27	Jawa Timur	6
11	Kalimantan Utara	8	28	Bali	2
12	Kalimantan Selatan	10	29	Nusa Tenggara Barat	3
13	Kalimantan Barat	3	30	Nusa Tenggara Timur	18
14	Kalimantan Tengah	3	31	Maluku	5
15	Kalimantan Timur	8	32	Maluku Utara	21
16	DI Yogyakarta	4	33	Papua	255
17	Gorontalo	6	34	Papua Barat	191

Sumber: data diolah



Tabel II
Wilayah adat versi Cornelis Van Vollen Houven

No	Nama		
1	Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)		
2	Tanah Gayo, Alas dan Batak	Tanah Gayo (Gayo lueus)	
		Tanah Alas	
		Tanah Batak (Tapanuli)	Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
			Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi) Nias (Nias Selatan)
3	Tanah Minangkabau	Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci	
4	Mentawai (Orang Pagai)		
5	Sumatera Selatan	Bengkulu (Renjang)	
		Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)	
		Lewati Nyawa Kami, Jika Mau Rampas Tanah Roma	
		Palembang (Anak Iakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)	
		Jambi (Batin dan Penghulu)	
		Enggano	
6	Tanah Melayu	Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar	
7	Bangka dan Belitung		
8	Kalimantan	Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan	
9	Gorontalo	Bolaang Mongondow, Boalemo	
10	Tanah Toraja	Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai	

No	Nama		
11	Sulawesi Selatan	Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna	
12	Kepulauan Ternate	Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)	
13	Maluku Ambon	Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar	
14	Irian (Papua)		
15	Kep. Timor	Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima	
16	Bali dan Lombok	Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa	
17	Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura	Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura	
18	Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)	Surakarta, Yogyakarta	
19	Jawa Barat	Priangan, Sunda, Jakarta, Banten	

Sumber: Surojo Wignydipuro. 2021. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Gunung Agung Jakarta.



Tabel III
Konflik MHA versi HAM

No	Nama Pulau	Konflik
1	Sumatra	Panduan Dan Sipituhuta Vs TPL Di Sumatra Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan
		Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pamdamaa-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari
		Sampan Kecil Berpedayang Bambu” (Tutur Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende Memperjuangkan Tanah Adatnya.
		Tercekik Sawit: Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada.
		Droe Keu Droe Wilayah Adat Mukim Lango.
2	Jawa	Kasepuhan Kepastian Iyu Tidak Kunjung Tiba (Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan Di Wilayah Gunung Halimun – Jawa Barat.
3	Kalimantan	Hutan Adat Kami Dirampas, Warga Kami Dikriminalisasi Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae Memperjuangkan Hutan Adat.
		Masyarakat Adat Panan Dulau: Ditipu, Dimiskinkan, Dan Diadu Domba.
		Perempuan Punan Dalau: Dari Resettelment Hingga Pendudukan PT Intracawood.
		Hilangnya Masyarakat Adat Dayak Ma,Anyan Mengelola Sumber Daya Alamnya.
		Perempuan Perawat Pelestari Budaya & Hutan Adat Ma’anyan Dianiyaya Di Tanah Leluhur.
		Luka Meradang Perempuan Sumuning Jaya “Ditusuk” Duri Sawit Pt. Ledo Lestari.
4	Sulawesi	Konflik Agraria Komunitas Adat Karunsi’e Dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
		Risau Perempuan Di Tanah Barambang Katute “Kami Menolak Tambang Dan Juga Monolak Hutan Lindung Karena Sama Saja, Akan Merampas Tanah Kami” Kasus Perampasan Wilayah Adat Di Masyarakat Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai.
		Hutan Pinus Dan Harapan Perempuan Adat Matteko.
		Kedaulatan Yang Terenggut Hutan Pinus: Suatu Kisah Dari Masyarakat Adat Matteko Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
		Perempuan Tau Taa Wana : Kisah Mereka Yang Terdesak.
		Cagar Alam, Modal, Dan Adat: “Konsesionalisasi” Dan Ekslusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
		Sedoa, “Sulung Yang Bernasib Anak Tiri “(Potret Diskriminalisasi Kebijakan Kehutanan Dimasyarakat Adat Sedoa, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
5	Maluku	Kepulauan Aru Terancam Tenggelam.
		30 Tahun Negeri Tananahu Terjajah Pn Perkebunan XXVIII Dan PTPN XIV.
		Lewati Nyawa Kami, Jika Mau Rampas Tanah Roma.
		Mata Rantai Orang Petani
		Ayah Dan Ibu, Orang Togutil Dodaga
		Cerita Orang-Orang Kecil Dari Tanah Smenget
6	Bali – Nusa Tenggara	Masyarakat Adat Colol: Gugur Berkalang Tanah, Cacat Semumur Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur
		Masyarakat Adat Golo Lebo: Bertarung Tiada Lelah Untuk Anak Dan Cucu
		Dusir Dari Tanah Adat: Masyarakat Hukum Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan

No	Nama Pulau	Konflik
		Membakar (Hutan) Masyarakat Adat Pekasa: Pola Kekerasan Negara Terhadap (Hutan) Masyarakat Adat
		Masyarakat Adat, Penguasa Hutan Adat, Dan Konsesi Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont Nusa Tenggara
		Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani Dan HGU: Negara (Isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembuhulun Dari Masa Ke Masa
7	Papua	Demi Dan Atas Nama MIFFE, Suku Malind Dikorbankan
		Pudarnya Mimpi Kesejahteraan: Perjuangan Hak Ulayat Suku Yerisiam Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua
		Mama Dan Susu Su Hilang – Perjuangan Masyarakat Adat Daiget Keerom
		Kekerasan Dan Perampasan Atas Hak Masyarakat Adat Di Teluk Wondama Terus Berlanjut
		Petaka Tambang Emas Liar
		Sumber Daya Alam Kami Keruk, Masyarakat Adat Walani Mee, Dan Moi Disengsarakan

Sumber: Eko Cahyono cs Penyunting. Inkuiri Nasional KOMNAS HAM Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua). Komnas HAM, Jakarta.




Tabel IV
MHA Nusantara versi AMAN

Sumatra

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Parluasan, Huta Sihas Dolok I	Pd Aman Humbang Hasundutan	Aman Tano Batak	Sumatera
2	Huta Julu	Pd Aman Humbang Hasundutan	Aman Tano Batak	Sumatera
3	Rakyat Penunggu Bangun Rejo	Pd Aman Serdang	Aman Sumatera Utara	Sumatera
4	Mamut	Belum Ada Pd	Aman Riau	Sumatera
5	Rakyat Penunggu Kampong Cengkeh Turi	Pd Aman Langkat	Aman Sumatera Utara	Sumatera
6	Pembubung	Pd Aman Inhu	Aman Riau	Sumatera
7	Sei Nona	Belum Ada Pd	Aman Riau	Sumatera
8	Kenegerian Miring	Pd Aman Kampar	Aman Riau	Sumatera
9	Batin Ix ? Tambang Nibung	Pd Aman Batin Pengulu	Aman Jambi	Sumatera
10	Batin Ix ? Tebo	Pd Aman Tebo	Aman Jambi	Sumatera
11	Benakat	Pd Aman Muara Enim	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
12	Besemah (Marga Anak Sumbay)	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
13	Lawang Wetan	Pd Aman Musi Banyuasin	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
14	Mantri Melayu	Pd Aman Musi Banyuasin	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
15	Palembang Darussalam	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
16	Pegagan	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
17	Penugu?An	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
18	Penukal Abab	Pd Aman Muara Enim	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
19	Petulai Iv Rambang Dangku	Pd Aman Muara Enim	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
20	Pulau Panggung	Pd Aman Muara Enim	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
21	Rimba Asam	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
22	Suak Bato (Pangkalan Balai)	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
23	Suak Tape	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
24	Suku Tengah Ulu	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
25	Talang Kelapa	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
26	Tamblang Ujanmas	Pd Aman Muara Enim	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
27	Telang	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
28	Tungkal Ilir	Belum Ada Pd	Aman Sumatera Selatan	Sumatera
29	Marga Sambat Muara Jaya	Pd Aman Kaur	Aman Bengkulu	Sumatera
30	Limosua	PD AMAN KEPULAUAN MENTAWAI	Belum Ada PW	Sumatera

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
31	Para Batu	Pd Aman Kepulauan Mentawai	Belum Ada Pw	Sumatera
32	Pandumaan, Huta Pandumaan	Pd Aman Humbang Hasundutan	Aman Tano Batak	Sumatera
33	Sipituhuta, Huta Sipituhuta	Pd Aman Humbang Hasundutan	Aman Tano Batak	Sumatera
34	Siwalu Tali, Huta Lintong Nihuta	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
35	Huta Siharbangan	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
36	Sitoluhae Horbo, Huta Sijambur	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
37	Ompung Parlangu Bosi Situmorang, Langgelangge	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
38	Turunan Op. Ronggur Simanjuntak	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
39	Hutahae	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera
40	Bintang Maria, Huta Simataniari	Pd Aman Humbang Hasundutan	Aman Tano Batak	Sumatera
41	Pargamanan, Huta Simataniari	Pd Aman Humbang Hasundutan	Aman Tano Batak	Sumatera
42	Bonanidolok, Huta Sabungan Nihuta Iv	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
43	Turunan Tuan Naga Halambu Sinaga	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
44	Parsaoran	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera
45	Siregar Aek Nalas	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera
46	Matio	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera
47	Janji Mauli	Belum Ada Pd	Aman Tano Batak	Sumatera
48	Tukko Nisolu	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera
49	Janji	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera
50	Siantarasa	Pd Aman Tobasa	Aman Tano Batak	Sumatera



Jawa

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Using Mondoluko	Pd Aman Osing	Belum Ada Pw	Jawa
2	Karuhun Urang Wilayah Capar	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
3	Karuhun Urang Wilayah Cibali	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
4	Panjalu	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
5	Cikondang	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
6	Kasepuhan Bayah	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
7	Kasepuhan Cibedug	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
8	Kasepuhan Cicarucup	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
9	Kasepuhan Ciherang	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
10	Kasepuhan Ciptagelar	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
11	Kasepuhan Ciptamulya	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
12	Kasepuhan Cirompang	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
13	Kasepuhan Cisungsang	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
14	Kasepuhan Citorek	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
15	Kasepuhan Karang	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
16	Kasepuhan Lebak Larang	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
17	Kasepuhan Pasir Eurih	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
18	Kasepuhan Sinar Resmi	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
19	Kasepuhan Urug	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa
20	Baduy	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
21	Seduler Sikep Wilayah Blora	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
22	Seduler Sikep Wilayah Bojonegoro	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
23	Seduler Sikep Wilayah Cepu	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
24	Seduler Sikep Wilayah Kudus	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
25	Seduler Sikep Wilayah Pati	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
26	Tengger Wilayah Lumajang	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
27	Tengger Wilayah Pasuruan/Malang	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
28	Tengger Wilayah Probolinggo	Belum Ada Pd	Belum Ada Pw	Jawa
29	Using Aliyan	Pd Aman Osing	Belum Ada Pw	Jawa
30	Using Alas Malang	Pd Aman Osing	Belum Ada Pw	Jawa
31	Using Bakungan	Pd Aman Osing	Belum Ada Pw	Jawa
32	Using Kemiren	Pd Aman Osing	Belum Ada Pw	Jawa
33	Using Olehsari	Pd Aman Osing	Belum Ada Pw	Jawa
34	Batuwangi	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
35	Karuhun Urang Wilayah Cigugur	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
36	Sancang	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
37	Cangkuang	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
38	Dukuh	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
39	Kondong Wesi	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
40	Kampung Mahmud	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
41	Kp Pulo	Pd Aman Simahieng	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
42	Kuta	Pd Aman Simahiang	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
43	Naga	Pd Aman Simahiang	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
44	Ciburuy	Pd Aman Simahiang	Aman Jawa Bagian Barat	Jawa
45	Kasepuhan Cisitu	Pd Aman Banten Kidul	Belum Ada Pw	Jawa

Kalimantan

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Kampung Nipaulo / Das Adang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
2	Kampung Lembok/Das Adang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
3	Kampung Muan Bulu Minung	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
4	Kampung Kanyungo / Das Adang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
5	Kampung Tanjung Aru / Das Kerang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
6	Kampung Baras Jiring / Das Kendilo	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
7	Kampung Bekoso	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
8	Kampung Bui / Das Kendilo	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
9	Kampung Kerang / Das Kerang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
10	Kampung Mendik / Das Telake	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
11	Kampung Mentawir / Das Riko	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
12	Kampung Muan / Das Riko	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
13	Kampung Mului / Das Kendilo	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
14	Muara Mea	Pd Aman Barito Utara	Aman Kalimantan Tengah	Kalimantan
15	Kampung Olung / Das Adang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
16	Kampung Paser Mayang / Das Adang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
17	Kampung Samurangau / Das Kendilo	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
18	Pinang Jatus	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
19	Kampung Sepan / Das Riko	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
20	Jaa-Benua Toyau	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
21	Kampung Lambakan / Das Telake	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
22	Kampung Legai	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
23	Nikai	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
24	Benua Muara Tae	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
25	Muara Lawa	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
26	Bentian	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
27	Modang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
28	Kenyah	Belum Ada Pd	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
29	Bahau Bateq	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
30	Tunjung / Tonyoi	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
31	Lolo	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
32	Muru	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
33	Waru	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
34	Muan	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
35	Nenang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
36	Maridan	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
37	Semoi	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
38	Sepaku	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
39	Sotek	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
40	Tunan/Das Tunan	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
41	Benuaq	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
42	Bekumpai	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
43	Rangan	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
44	Benuaq Jumetn Tuwayaatn	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
45	Bahau Busang	Pd Aman Kubar	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
46	Rantau Buta	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
47	Punan Tubuq	Belum Ada Pd	Aman Kalimantan Utara	Kalimantan
48	Keluang	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
49	Babulu	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan
50	Pantai Lango	Pd Aman Paser	Aman Kalimantan Timur	Kalimantan

Sulawesi

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Buyat	Pd Aman Bolmong Timur	Aman Sulawesi Utara	Sulawesi
2	Bulu Lewang	Pd Aman Maros	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
3	Balassuka	Pd Aman Gowa	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
4	Siriya	Pd Aman Gowa	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
5	Ta' Buakang Buwung Tujua	Pd Aman Gowa	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
6	Bolango	Pd Aman Bolmong Selatan	Aman Sulawesi Utara	Sulawesi
7	Ma A?Tara	Belum Ada Pd	Aman Sulawesi Utara	Sulawesi
8	Borgo Tanawangko	Belum Ada Pd	Aman Sulawesi Utara	Sulawesi
9	Benuang	Belum Ada Pd	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
10	Daruppu	Belum Ada Pd	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
11	Lombong Mekkattaq	Pd Aman Majene	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
12	Makki	Belum Ada Pd	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
13	Pabentengan	Belum Ada PD	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
14	Patudaan	Belum Ada PD	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
15	Rantebulahang	Belum Ada PD	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
16	Tiwo	Belum Ada PD	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
17	To Turea	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
18	To Rahampu'u	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
19	To Karonsie	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
20	To Tambe'e	PD AMAN MALILI	Aman Tana Luwu	Sulawesi
21	To Mholona	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
22	To Kinadu	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
23	To Kondre	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
24	Dongi	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
25	Tad'dette	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
26	To Taipa	Pd Aman Tana Rigela	Aman Tana Luwu	Sulawesi
27	Laloe	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi
28	Pararra	Belum Ada PD	Aman Tana Luwu	Sulawesi

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
29	To' Passe	Pd Aman Walenrang	Aman Tana Luwu	Sulawesi
30	Bure	Pd Aman Walenrang	Aman Tana Luwu	Sulawesi
31	Sampeong / Lemo Tua (Kampung Sampeong & Klean Manik)	Pd Aman Walenrang	Aman Tana Luwu	Sulawesi
32	Paranta	Pd Aman Walenrang	Aman Tana Luwu	Sulawesi
33	Taduno	Pd Aman Banggai Kepulauan	Aman Sulawesi Tengah	Sulawesi
34	Alla	Pd Aman Massenrempulu	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
35	Balepe'	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
36	Baliti	Pd Aman Gowa	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
37	Balla	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
38	Balusu	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
39	Banga	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
40	Barambang Katute	Pd Aman Sinjai	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
41	Baringin	Pd Aman Massenrempulu	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
42	Baroko	Pd Aman Massenrempulu	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
43	Batu Bassi	Pd Aman Maros	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
44	Batu Noni	Pd Aman Massenrempulu	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
45	Bau	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
46	Bittuang	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
47	Bolaromang	Pd Aman Gowa	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
48	Bulutana	Pd Aman Gowa	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
49	Buntao	Pd Aman Toraya	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi
50	Buntu Batu	Pd Aman Massenrempulu	Aman Sulawesi Selatan	Sulawesi

Papua

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Yawa Unat	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
2	Arui	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
3	Wondani Wondei	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
4	Wondau	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
5	Ampari	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
6	Suku Maybrat	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
7	Tamrau / Suku Karon	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
8	Suku Wamo	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
9	Suku Imeko	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
10	Shywa	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
11	Arfak	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
12	Kembaran	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
13	Busami	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
14	Waropen Kai	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
15	Waropen Kai Barat	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
16	Sou Wally	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
17	Ralybhu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
18	Nolobhu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
19	Banulu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
20	Fowihu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
21	Ku Klesie	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
22	Kleku	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
23	Defonso	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
24	Kawera	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
25	Wie Khaya	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
26	Wate	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
27	Ormu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
28	Moi Legin	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
29	Moi Karon	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
30	Moi Abun	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
31	Ron	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
32	Seremuk / Suku Knasaimos	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
33	Braur / Suku Moi Klabra	Pd Aman Sorong Raya	Belum Ada PW	Papua
34	Wondama	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
35	Suku Sebyar	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
36	Suku Irorutu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
37	Sumuri	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
38	Ayari	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
39	Wonawa	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
40	Mantembu	Pd Aman Yapen Waropen	Belum Ada PW	Papua
41	Waibu	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
42	Kemtuk	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
43	Unurum Guay	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
44	Sentani	Belum Ada Pd	Belum Ada PW	Papua
45	Wawiyai	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
46	Moi Moraid	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
47	Moi Segin	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
48	Moi Maya	Pd Aman Sorong Malamoi	Belum Ada PW	Papua
49	Wamesa	Belum Ada PD	Belum Ada PW	Papua
50	Kuri	Belum Ada PD	Belum Ada PW	Papua

Maluku

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Modole	Pd Aman Halmahera Utara	Aman Maluku Utara	Maluku
2	Negeri Tamilouw	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
3	Batu Karang	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
4	Iauran	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
5	Giwagi	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
6	Meyano Bab	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
7	So?A Fafunembun / Alusi Tamrian	PD AMAN MTB	Aman Maluku	Maluku
8	So?A Fayembun / Alusi Bukjalim	PD AMAN MTB	Aman Maluku	Maluku
9	Alusitamrin	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
10	Seira	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
11	Molomaru	Belum Ada PD	Aman Maluku	Maluku
12	Rumberu	PD AMAN SAKA MESE NUSA	Aman Maluku	Maluku
13	Weda	PD AMAN HALMAHERA TENGAH	Aman Maluku Utara	Maluku
14	Lina	PD AMAN HALMAHERA UTARA	Aman Maluku Utara	Maluku
15	Bacan	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
16	Obi	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
17	Sawai	PD AMAN HALMAHERA TENGAH	Aman Maluku Utara	Maluku
18	Motiloa	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
19	Wasilei	PD AMAN HALMAHERA TIMUR	Aman Maluku Utara	Maluku
20	Urifola	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
21	Kataga	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
22	Palengpadodong	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
23	Gaki	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
24	Wai Miha	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
25	Sungbong	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
26	Kobe Kulo	Pd Aman Halmahera Tengah	Aman Maluku Utara	Maluku
27	Walaino	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
28	Masure	Belum Ada PD	Aman Maluku Utara	Maluku
29	Negeri Haruku	Pd Aman Lease	Aman Maluku	Maluku
30	Negeri Kabau	Pd Aman Lease	Aman Maluku	Maluku
31	Negeri Paperu	Pd Aman Lease	Aman Maluku	Maluku
32	Negeri Siri Sori Amapaty	Pd Aman Lease	Aman Maluku	Maluku
33	Negeri Honitetu	Pd Aman Saka Mese Nusa	Aman Maluku	Maluku
34	Bomaki	Pd Aman Mtb	Aman Maluku	Maluku
35	Oliit	Pd Aman Mtb	Aman Maluku	Maluku
36	Wowonda	Pd Aman Mtb	Aman Maluku	Maluku

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
37	Lelingluan	Pd Aman Mtb	Aman Maluku	Maluku
38	Yerbadang Tetoat	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
39	Evau Elfamas (Desa Revav)	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
40	Waur	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
41	Woma Elvalken Ohio Ngilngof	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
42	Iingei	Pd Aman Mtb	Aman Maluku	Maluku
43	Ganabai	Pd Aman Kepulauan Aru	Aman Maluku	Maluku
44	Kola	Pd Aman Kepulauan Aru	Aman Maluku	Maluku
45	Etty	Pd Aman Saka Mese Nusa	Aman Maluku	Maluku
46	Negeri Administrasi Uraur	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
47	Halong	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
48	Negeri Hutumuri	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
49	Negeri Morekao	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku
50	Nualu	Belum Ada Pd	Aman Maluku	Maluku



Bali Nusa Tenggara

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
1	Kambera	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
2	Batu Renteng	Pd Aman Lombok Tengah	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
3	Lendang Nangka	Pd Aman Lombok Timur	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
4	Sawan Emat	Pd Aman Lombok Timur	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
5	Penraksa Gawar Kemaliq Gunung Selong	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
6	Komunitas Masyarakat Adat Timbagading	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
7	Krama Adat Ketapahan Desa Beleq	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
8	Krama Adat Desa Sajang	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
9	Komitas Adat Dasan Kembar	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
10	Kemangkuan Adat Tanaq Sembahulun	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
11	Komunitas Adat Tanaq Sembalun	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
12	Krama Adat Sembalun Bumbung	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
13	Komunitas Adat Usal-Ponto Ai Padeng	Pd Aman Lombok Utara	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
14	Ajaobaki	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
15	Anajiaka	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
16	Bai Tito	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
17	Belobesi	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
18	Bijeli	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
19	Bonleu	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
20	Dalek Esa	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
21	Mukureku	Pd Aman Flores Tengah	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
22	Fatumnasi	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
23	Golongawan	Pd Aman Flores Barat	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
24	Gumat	Pd Aman Flores Barat	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
25	Himaru	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
26	Iantena	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
27	Ili Wuli	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
28	Ilirbulur	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara

No	Nama Komunitas Adat	Daerah	Wilayah	Region
29	Jere Buu	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
30	Kuan Noi	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
31	Lamohot	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
32	Lelobatan	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
33	Leloboko	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
34	Lewapaku	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
35	Leworok	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
36	Loge Adak	Pd Aman Flores Barat	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
37	Luah	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
38	Manurara	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
39	Moladale	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
40	Molo	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
41	Mutis	Pd Aman Timor Tengah Selatan	Belum Ada Pw	Bali Nusa Tenggara
42	Natar Mage	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
43	Nduaria	Pd Aman Flores Tengah	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
44	Nuangenda	Pd Aman Flores Tengah	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
45	Pigang Bekor	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
46	Rendu, Ngada	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
47	Komunitas Masyarakat Adat Dasan Bilog	Pd Aman Sembalun	Aman Ntb	Bali Nusa Tenggara
48	Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Wairkung Tana Ai	Pd Aman Flores Timur	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
49	Parewatana	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara
50	Palumarung	Belum Ada Pd	Aman Nusa Bunga	Bali Nusa Tenggara

Sumber data: Adat.id diakses 6 Mei 2022